

Hak Cipta @ Pada: BP PAUD dan Dikmas DIY

Edisi Tahun 2017

BP PAUD dan Dikmas DIY

Jalan Sorowajan Baru No. 1 Banguntapan Yogyakarta KP 55198

Telp dan Fax (0274) 484367

Satuan Karya Widya Budaya Bakti

Modul 03 Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan

Penyunting : Tim BP PAUD dan Dikmas DIY

Tata Letak : Niko Mufrida dan Cilia Ratu Ayu Hapsari

Desain Sampul : Niko Mufrida dan Cilia Ratu Ayu Hapsari

Yogyakarta – BP PAUD dan Dikmas DIY

Iv+ 25 hlm: A4 21,0 X 29,7 cm

Arial 11 pt

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah karena atas perkenanya penyusunan Bahan Ajar Pengelolaan Program Pendidikan Kesetaraan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Bahan ajar ini merupakan salah satu bahan ajar yang akan digunakan oleh instruktur Satuan Karya Widya Budaya Bakti dan anggota pramuka selama mengikuti kegiatan saka pada Krida Pendidikan Masyarakat. Bahan ajar ini memuat materi yang akan dipelajari oleh anggota pramuka saat mengikuti latihan SKK pengelola program pengelola pendidikan kesetaraan. Bahan ajar ini terdiri dari enam materi pokok pembelajaran, yaitu: (1) Konsep dan prinsip pendidikan kesetaraan; (2) Karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik pendidikan kesetaraan; (3) Struktur Kurikulum dan pemetaan satuan kredit kompetensi; (4) Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan; (5) Administrasi pendidikan kesetaraan; dan (6) Evaluasi dan supervisi program. Keseluruhan materi-materi tersebut diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pemahaman, dan kemampuan anggota pramuka dalam mengikuti latihan pada Krida Dikmas Saka Widya Budaya Bakti.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Pengembang Model yang telah bekerjasama dengan baik dalam proses penyusunan Bahan Ajar ini. Segala saran dan perbaikan terkait dengan bahan ajar ini dapat disampaikan kepada Tim Penyusun pada email yang tertera pada modul ini.

Semoga bahan ajar ini dapat memberikan pemahaman yang dibutuhkan dalam mengembangkan model Penyusunan SKK Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Literasi di BP PAUD dan Dikmas serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang membaca dan mempelajarinya.

Yogyakarta, September 2017

Kepala BP PAUD Dikmas DIY,

Drs. Bambang Irianto, M.Pd

NIP 196101111981031004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PETUNJUK PENGGUNAAN BAHAN AJAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat	1
C. Tujuan Penyusunan Bahan Ajar	2
D. Manfaat Bahan Ajar	2
E. Materi Pokok	2
BAB II Konsep dan Prinsip Pendidikan Kesetaraan	3
A. Pengantar	3
B. Landasan Filosofis Pendidikan Kesetaraan	4
C. Landasan Yuridis Pendidikan Kesetaraan	6
D. Landasan Empiris Pendidikan Kesetaraan	8
E. Prinsip Pendidikan Kesetaraan	9
BAB III Kebutuhan, dan Perkembangan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	11
A. Pengantar	11
B. Karakteristik dan Kebutuhan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	11
C. Perkembangan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan	13
BAB IV Struktur Kurikulum dan Pemetaan Satuan Kredit Kompetensi	20
A. Pengantar	20
B. Kesetaraan Tingkatan dan Derajat Kompetensi	21
C. Struktur Kurikulum	21
D. Beban Belajar Pendidikan Kesetaraan	28
E. Pemetaan Satuan Kredit Kompetensi dan Penyusunan Jadwal Pembelajaran	36
BAB V Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	36
A. Pengantar	36
B. Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	36
BAB VI Evaluasi dan Supervisi Program	48
A. Pengantar	48
B. Evaluasi	48
C. Supervisi	49
BAB VII PENUTUP	50
Lampiran	51

PETUNJUK PENGGUNAAN BAHAN AJAR

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan agar pembaca dapat mempelajari modul ini dengan efektif, antara lain:

1. Bacalah setiap petunjuk yang terdapat dalam bahan ajar ini dengan baik, agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap materi pembelajaran yang disajikan;
2. Pahami setiap indikator keberhasilan yang ingin dicapai sebelum membaca isi materi;
3. Bacalah setiap materi bahan ajar dengan teliti;
4. Pahami setiap isi materi pokok dengan baik

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan pada dasarnya adalah hak setiap warga negara yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi tersebut diterjemahkan dalam tujuan pendidikan nasional dalam bentuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan yang bermutu untuk setiap warga negara. Sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, visi Kemdikbud sampai tahun 2025 bertekad untuk “menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif atau insan kamil/insan paripurna”.

Peningkatan akses dan mutu pendidikan harus memberi kesempatan yang sama kepada semua warga negara tanpa kecuali. Artinya, warga negara yang karena sesuatu hal terpaksa tidak bisa mengikuti pendidikan di jalur sekolah harus dijamin memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang setara melalui jalur luar sekolah (pendidikan nonformal dan informal).

Pendidikan kesetaraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan sepanjang hayat. Sejatinya hasil pendidikan adalah dimilikinya sikap/kepribadian, wawasan, keterampilan dan/ atau kompetensi untuk bisa melaksanakan tugas kehidupan sebagaimana diharapkan oleh orangtua/ keluarga, masyarakat, negara dan agama atau keyakinan yang kita anut. Dalam konsep pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal dan informal ijazah atau sertifikat sejatinya bukanlah hal yang penting. Namun tuntutan administrasi birokrasi, dalam banyak hal ijazah atau sertifikat sebagai bukti bahwa seseorang telah menamatkan pendidikan yang setara dengan jenjang pendidikan formal tertentu amat diperlukan. Di sinilah keberadaan pendidikan kesetaraan menjadi penting, agar setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk ikut berperan dalam pembangunan negeri ini. Walaupun selama ini pendidikan kesetaraan cenderung diminati kelompok usia muda yang belum menamatkan pendidikan di sekolah, namun ke depan pendidikan kesetaraan diperuntukkan bagi semua warga negara yang membutuhkan.

Komitmen para menteri pendidikan se dunia di Oman (2014) dan kemudian dilanjutkan di Incheon Korea Selatan (2015) makin mengukuhkan pentingnya pendidikan sepanjang hayat bagi semua. Telah disepakati bersama bahwa “Pendidikan 2030: Menuju Pendidikan dan Pembelajaran Sepanjang Hayat untuk Semua Yang Inklusif Dan Merata.” Dalam hal ini semua negara anggota UNESCO berkomitmen antara lain. untuk: “menegaskan kembali bahwa pendidikan merupakan barang publik, hak azasi manusia paling mendasar dan pondasi jaminan mewujudkan hak-hak lainnya,” dan “melaksanakan Kerangka Aksi Pendidikan 2030 setelah disepakati bersama, dan memfokuskan pada akses, keadilan dan inklusi, mutu dan hasil pembelajaran, dalam pendekatan pembelajaran sepanjang hayat”.

B. Deskripsi Singkat

Bahan ajar ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota pramuka agar memahami tugas dan fungsi pengelola program pendidikan kesetaraan.

Setelah mempelajari bahan ajar ini diharapkan anggota pramuka akan memahami tugas-tugas dan pekerjaan seorang pengelola program pendidikan kesetaraan. Materi-materi dalam bahan ajar ini disajikan secara detail dengan menggunakan metode kepramukaan dalam proses pembelajarannya. Materi-materi tersebut dapat disajikan dengan metode-metode pemecahan masalah (problem solving), penugasan, praktek dan diskusi.

C. Manfaat Bahan Ajar

Bahan ajar ini disusun untuk membantu pamong saka, instruktur saka dan anggota pramuka dalam memahami tugas pekerjaan seorang pengelola program pendidikan kesetaraan. Secara garis besar materi pokok pembelajaran dalam bahan ajar ini antara lain tentang: (1) Konsep dan prinsip pendidikan kesetaraan; (2) Karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik pendidikan kesetaraan; (3) Struktur Kurikulum dan pemetaan satuan kredit kompetensi; (4) Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan; (5) Administrasi pendidikan kesetaraan; dan (6) Evaluasi dan supervisi program..

D. Tujuan Pembelajaran

1. Hasil Belajar

Setelah mempelajari bahan ajar ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan (a) konsep dan prinsip pendidikan kesetaraan; (b) karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik pendidikan kesetaraan; (c) struktur kurikulum dan pemetaan satuan kredit kompetensi; (d) penyelenggaraan pendidikan kesetaraan; (e) administrasi pendidikan kesetaraan; dan (f) evaluasi dan supervisi program.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari bahan ajar ini diharapkan peserta didik dapat:

- a. Mampu menemukan konsep dan landasan pendidikan kesetaraan.
- b. Mampu menyimpulkan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik pendidikan kesetaraan.
- c. Mampu menghitung beban belajar pendidikan kesetaraan berdasarkan pemetaan satuan kredit kompetensi.
- d. Mampu merancang perencanaan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
- e. Mampu membantu penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan nonformal.
- f. Mampu membuat laporan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
- g. Mampu melakukan pengisian administrasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.
- h. Mampu membantu melaksanakan evaluasi program pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan nonformal.
- i. Mampu membantu melaksanakan supervisi program pendidikan kesetaraan.

E. Materi Pokok

1. Konsep dan prinsip pendidikan kesetaraan;
2. Karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik pendidikan kesetaraan;
3. Struktur kurikulum dan pemetaan satuan kredit kompetensi;
4. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan;
5. Administrasi pendidikan kesetaraan; dan
6. Evaluasi dan supervisi program.

BAB II Materi Pokok 1:

Konsep dan Prinsip Pendidikan Kesetaraan

INDIKATOR KEBERHASILAN:

Setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan dapat Menemukan konsep dan landasan pendidikan kesetaraan..

URAIAN MATERI

A. Pengantar

Sejak awal kehadirannya di kancah pembangunan pendidikan di tanah air, fungsi pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari pendidikan nonformal adalah mengembangkan potensi peserta didik (warga belajar) dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Adapun tujuan utama pendidikan kesetaraan adalah: (1) menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung (putus sekolah, putus lanjut, tidak pernah sekolah), khususnya perempuan, minoritis etnik, dan anak yang bermukim di desa terbelakang, miskin, terpencil atau sulit dicapai karena letak geografis dan atau keterbatasan transportasi; (2) menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua manusia muda dan orang dewasa melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup; (3) menghapus ketidakadilan gender dalam pendidikan dasar dan menengah; dan (4) melayani peserta didik (warga belajar) yang memerlukan pendidikan akademik dan keterampilan ataukecakapan hidup untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Fungsi dan tujuan pendidikan kesetaraan selama ini tetap relevan mengingat masih besarnya jumlah anak putus sekolah dalam dan antar jenjang pendidikan; masih tetap adanya jumlah penganggur dan setengah penganggur terutama usia muda dari tahun ke tahun; serta kenyataan konsekuensi dari kondisi geografis dan adanya ketimpangan tingkat kemajuan pembangunan di Indonesia sehingga masih menghadirkan adanya daerah terluar, terdepan (perbatasan) dan tertinggal atau dikenal dengan daerah 3 T; adanya beberapa daerah rawan bencana atau konflik. Hal ini mengakibatkan kehadiran pendidikan formal yang bernama sekolah tidak serta merta tersedia di daerah atau komunitas masyarakat sebagaimana disebutkan tadi. Oleh karena itu kehadiran negara untuk menyediakan pendidikan kesetaraan tetap diperlukan. Masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak sekolah dan banyaknya masyarakat yang sudah bekerja dan belum memiliki ijazah sebagai pengakuan kualifikasi akademiknya, mengindikasikan keberadaan pendidikan kesetaraan dapat menjadi pendidikan alternatif bagi masyarakat.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesetaraan baik pada sisi program maupun kelembagaan satuan pendidikan diperlukan berbagai standar yang mengacu pada standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah mengalami beberapa perubahan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2013. Peraturan ini menjadi salah satu landasan yuridis agar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memiliki model peningkatan mutu berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu pendidikan yang telah ditetapkan. Hal ini secara khusus diatur pada Pasal 91 sebagai berikut.

- (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan;
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan;
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan

kerangka waktu yang jelas.

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sampai saat ini belum memiliki standar yang lengkap yang dijadikan sebagai acuan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai pada pendidikan kesetaraan, maka perlu disusun Standar Pendidikan Kesetaraan.

Standar Pendidikan Kesetaraan merupakan bagian integral dari Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas delapan standar, yaitu: (1) Standar kompetensi lulusan; (2) Standar isi; (3) Standar proses; (4) Standar penilaian pendidikan; (5) Standar pendidik dan tenaga kependidikan; (6) Standar sarana dan prasarana; (7) Standar pengelolaan; dan (8) Standar pembiayaan.

Peran pendidikan kesetaraan sebagai pilihan dalam arti alternatif layanan pendidikan yang diprioritaskan, baik oleh subjek belajar maupun oleh perancang program belajar. Fenomena ini telah muncul cukup lama di mana ada di antara warga masyarakat yang memilih belajar di jalur pendidikan kesetaraan dalam upaya untuk mendapatkan pendidikan seperti pondok pesantren, *paguron* dan pedepokan, serta berbagai modus belajar swarah (otodidak) lainnya. Sejalan dengan perkembangan ilmu teknologi dan kebutuhan manusia pendidikan kesetaraan sudah saatnya menggunakan proses pembelajaran berbasis dalam jaringan (Daring) atau *web/online*.

B. Landasan Filosofis Pendidikan Kesetaraan

Pandangan filosofis yang menguatkan bahwa pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari PNF untuk menguatkan kebutuhan diri dan meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman antara lain falsafah *idealisme*, *realisme*, dan *pragmatisme* (Sahakian dalam Djudju Sudjana 2000:150).

Falsafah *idealisme* menekankan bahwa upaya PNF termasuk di dalamnya pendidikan kesetaraan merupakan proses mendinamisasi potensi-potensi peserta didik sepanjang hayatnya secara berkelanjutan. Peran pendidikan kesetaraan dalam hal ini adalah mengkondisikan kegiatan pembelajaran sehingga peserta didik dapat : a) melakukan penyesuaian yang harmonis antara perkembangan rohaniah dan pertumbuhan jasmaniah dirinya, b) mengembangkan sikap positif, pemikiran yang bebas, tanggung jawab, dan kesadaran terhdap diri dan lingkungannya, dan c) menghubungkan rohaniah antara dirinya dengan Tuhan Khaliqnya dengan melaksanakan aturannya.

Dengan demikian pendidikan kesetaraan (PNF) menitik beratkan upaya untuk membantu peserta didik sehingga mereka dalam mengamil keputusan dengan tepat dalam kehidupannya. Artinya, peserta didik pendidikan kesetaraan dapat mengembangkan cipta, rasa, karsa untuk memberdayakan dirinya.

Falsafah *realisme*, lebih menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dapat membantu peserta didiknya sehingga menjadi manusia yang dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya, berperilaku kreatif, cepat tanggap, inovatif dan empatif. Pendidikan kesetaraan tidak hanya membantu peserta didik menyesuaikan dirinya dengan lingkungan fisik dan sosialnya, melainkan juga selalu mengembangkan dirinya.

Falsafah *pragmatism*. Fahaman ini mempercayai bahwa perubahan adalah inti dari kenyataan, dan karenanya manusia harus selalu siap untuk mencari dan berbuat sesuatu dalam perubahan itu. Menurut fahaman ini, tujuan dan kegiatan pendidikan kesetaraan hendaknya bersifat luwes (fleksibel) dan terbuka untuk mengalami perbaikan dan perubahan. Tujuan pendidikan hendaknya disusun secara rasional berdasarkan kenyataan dan tuntutan zaman yang dihadapi.

Pembangunan pendidikan nasional termasuk Pendidikan Kesetaraan selain untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional juga diarahkan untuk memenuhi sasaran dan target yang menjadi komitmen internasional dalam rangka pemenuhan hak-hak warga negara dan anak-anak bangsa tanpa diskriminasi. Berbagai komitmen internasional dimaksud antara lain adalah:

1. Empat pilar pendidikan yang direkomendasikan UNESCO

Komisi pendidikan UNESCO pada sidang utamanya tahun 1996 dengan judul "*Learning: The Treasure Within*" yang disampaikan oleh Jaques Dellor mengemukakan 4 pilar pendidikan untuk abad 21, yaitu:

- a. *Learning to know* (belajar untuk mengetahui), yaitu pilar belajar yang mengarahkan pada pengetahuan dan pemahaman di balik materi pembelajaran yang diberikan, belajar agar dapat memahami makna tersirat dari yang tersurat, dengan pilar ini menjadikan peserta didik pendidikan kesetaraan tidak sekedar tahu tapi dapat memahami makna substantif yang sesungguhnya.
- b. *Learning to do* (belajar untuk melakukan), pilar ini sebagai bentuk aktivitas kongkrit dari materi yang telah dipelajarinya dalam bentuk sebuah karya (produk), dengan melakukan aktivitas pembelajaran dan langsung berbuat sesuatu (*learning by doing*) melalui penggalan potensi yang ada disekitarnya. tidak saja peserta didik pendidikan kesetaraan menjadi terampil untuk dirinya tapi juga dapat membantu orang lain melalui karyanya tersebut.
- c. *Learning to be* (belajar untuk menjadi seseorang), pilar ini mendidik peserta didik pada pendidikan kesetaraan agar dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan tumbuh menjadi diri sendiri, karena setiap peserta didik memiliki karakter dan keunikan masing-masing, sehingga mandiri dan bermanfaat bagi lingkungannya. Sehingga akan tumbuh budi pekerti dan karakter yang baik dan kuat.
- d. *Learning to live together with the others* (belajar hidup bersama orang lain), Pilar ini memberikan arah, bahwa kesuksesan tidak akan terjadi tanpa bekerja bersama orang lain, artinya memberikan pembelajaran kepada peserta didik agar membangun ekosistem dalam belajar maupun bekerja.

2. Deklarasi Dakar Tahun 2000 (*The Dakar Framework For Action of Education For All*).

Ada 6 (enam) kesepakatan penting tentang pendidikan untuk semua, dua diantaranya berkaitan langsung dengan pendidikan kesetaraan, yaitu :

- Butir 2, menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas serta wajib dengan kualitas baik.
- Butir 3, menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (*life skills*) yang sesuai.

3. Milenium Development Goals (MDGs)

Milenium Development Goals (MDGs) yang dideklarasikan pada bulan September 2000 pada pertemuan internasional yang diikuti oleh 189 negara menandatangani deklarasi yang disebut sebagai *Millennium Declaration* yang mengandung delapan poin dan harus dicapai sebelum tahun 2015. Delapan poin ini tergabung dalam tujuan yang dinamakan sebagai *Millennium Development Goals (MDGs)* yang berakhir tahun 2015 ini. Di Indonesia MDGs disebut sebagai Tujuan Pembangunan Milenium yang mengisyaratkan pemenuhan hak-hak dasar yang universal, tiga diantaranya terkait dengan pencapaian pendidikan sebagai berikut;

- a. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan (*eradicate extreme poverty and hunger*).
- b. Mencapai pendidikan dasar untuk semua (*achieve universal primary education*)

- c. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (*promote gender equality and empower women*)

4. Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*)

Konvensi hak anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang diselenggarakan pada bulan November 1989. Salah satu pasal menyebutkan bahwa negara peserta mengakui adanya hak anak atas pendidikan. Untuk mencapai pemenuhan hak tersebut dilakukan upaya bertahap dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak. Negara akan menyediakan fasilitas wajib pendidikan dasar secara cuma-cuma untuk semua anak.

5. Deklarasi Incheon 2015

Pertemuan para Menteri Pendidikan se-dunia yang diprakarsai UNESCO di Incheon Korea Selatan pada bulan Mei 2015 (yang dikenal dengan deklarasi Incheon) telah menyepakati beberapa hal penting mengenai “visi baru untuk pendidikan menuju tahun 2030.” Visi baru tersebut telah diterjemahkan dalam “tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals - SDGs*) 4,” yakni “memastikan pendidikan inklusif, adil dan bermutu, dan mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (*ensure inclusive and equitable quality education and promote life-long learning opportunities for all*).”

Terkait dengan komitmen untuk mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua, semua negara anggota UNESCO bersepakat untuk memastikan bahwa semua remaja dan orang dewasa, terutama anak perempuan dan perempuan, memperoleh tingkat keterampilan keaksaraan fungsional dan hitungan dasar yang relevan dan diakui, dan memberikan mereka berbagai kesempatan pembelajaran orang dewasa, pendidikan dan pelatihan. Tentu saja kesempatan belajar untuk semua tersebut termasuk mereka yang karena sesuatu hal tidak memungkinkan mengikuti pendidikan jalur sekolah (formal).

C. Landasan Yuridis Pendidikan Kesetaraan

1. UUD 1945 (yang telah diamandemen)
 - a. Pasal 31, ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
 - b. Pasal 31 ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
 - c. Pasal 31 ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - a. Pasal 3: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
 - b. Pasal 26, ayat (1): Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat
 - c. Pasal 26, ayat (3): Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
 - d. Pasal 26 ayat (6): Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

- e. Pasal 27 ayat (1): Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri; dan ayat (2) bahwa hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- a. Pasal 9 ayat (1): Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
 - b. Pasal 9 ayat (3): Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
 - c. Pasal 17 ayat (1): Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - d. Pasal 17 ayat (2): Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - e. Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 butir I A tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan menyatakan secara tegas antara lain bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan “Penetapan standar nasional pendidikan”, Daerah Provinsi memiliki kewenangan “Pengelolaan pendidikan menengah” dan “pengelolaan pendidikan khusus”, serta Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan “Pengelolaan pendidikan dasar” dan “Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.”
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dalam PP Nomor 32 Tahun 2013, dan PP Nomor 13 Tahun 2015
- a. Pasal 4: Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
 - b. Pasal 19, ayat (1) Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan; ayat (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan; dan ayat (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- a. Pasal 114, antara lain menjelaskan tentang pendidikan kesetaraan yang meliputi penyelenggaraan, fungsi, ketentuan peserta didik, dan ketentuan mengikuti program pendidikan kesetaraan
 - b. Pasal 115, antara lain menjelaskan tentang penyetaraan hasil pendidikan kesetaraan agar diakui setara dengan pendidikan formal, dan juga ditegaskan bahwa uji kesetaraan dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Pasal 12: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (termasuk di dalamnya pendidikan kesetaraan)

- b. Pasal 13: menyebutkan antara lain bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi diantaranya perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat (termasuk didalamnya pendidikan kesetaraan)
7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan 2 peraturan terkait standar pendidikan kesetaraan yaitu:
- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2007, tentang standar isi untuk program pendidikan kesetaraan
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 tahun 2008, tentang standar proses pendidikan kesetaraan program pake A, paket B dan Paket C.
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 20 tahun 2016, tentang Standar Kompetensi Lulusan pendidikan dasar dan menengah, yang mengatur standar kompetensi
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 21 tahun 2016, tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah yang mengatur standar isi
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 22 tahun 2016, tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah.
 - f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 14 tahun 2007 dan No. 3 tahun 2008, secara substantif sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi aktual saat ini dimana tuntutan kompetensi atau capaian keberhasilan terhadap pendidikan semakin meningkat. Disamping itu perkembangan teknologi informasi dalam masa 10 tahun terakhir, berubah secara drastis, dimana penggunaan media internet sebagai media pembelajaran merubah cara belajar secara revolusioner.
 - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no. 22 tahun 2016 tidak sesuai dengan karakteristik pembelajaran pendidikan kesetaraan dimana pada pendidikan kesetaraan proses pembelajaran sangat bervariasi sesuai dengan kondisi peserta didik. Dalam pendidikan kesetaraan pemerintah tidak memiliki kemampuan mengontrol proses pembelajaran sebagaimana yang terjadi di persekolahan, oleh karena itu satandar capaian pembelajaran (SKL)

Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut perlu kiranya Badan Standar Nasional Pendidikan merumuskan standar Pendidikan kesetaraan yang baru yang dapat mengakomodasi beragam persoalan pada pendidikan kesetaraan. Rumusan standar tersebut perlu dirumuskan dalam satu rumusan standar yang komprehensif meliputi 8 standar sekaligus, sehingga tidak terjadi inkonsistensi antara standar yang satu dengan yang lain.

D. Landasan Empiris Pendidikan Kesetaraan

Sejak tahun 2014 Indonesia menggunakan metode baru dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Metode penghitungan IPM diubah karena beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Pengetahuan sebagai salah satu dimensi IPM diukur melalui indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.


Karena itulah angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah. Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.

Perubahan metodologi perhitungan IPM ini dapat menempatkan pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari strategi pemerintah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan RLS dan pada gilirannya

untuk meningkatkan IPM. Walaupun dalam terminologi digunakan istilah pendidikan formal, namun Badan Pusat Statistik mulai tahun 2011 sudah memasukkan lulusan pendidikan kesetaraan sebagai sederajat dengan pendidikan formal dan diakui dalam penghitungan RLS.

Selama periode 2010 hingga 2015, harapan lama sekolah di Indonesia telah meningkat sebesar 1,26 tahun, sementara rata-rata lama sekolah meningkat 0,38 tahun. Selama periode itu pula harapan lama sekolah tumbuh sebesar 2,23% per tahun. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Indonesia tumbuh 1,02 persen per tahun selama periode 2010 hingga 2015.

Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Indonesia (tahun), 2010–2015



Sumber: Berita Resmi Statistik BPS, 15 Juni 2016

Gambar 1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010-2015

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa RLS penduduk Indonesia di atas usia 25 tahun pada angka 7,84 tahun atau mengenyam pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas VII. Memperhatikan kondisi ini menjadi tugas bagi pendidikan kesetaraan untuk ikut berperan serta dalam menaikkan rata-rata lama sekolah, karena untuk meningkatkan lama sekolah penduduk usia di atas 25 tahun hanya dapat dilakukan melalui pendidikan kesetaraan. Artinya pendidikan kesetaraan dapat dijadikan instrumen untuk meningkatkan RLS sekaligus meningkatkan IPM.

E. Prinsip Pendidikan Kesetaraan

1. Fleksibilitas

Pembelajaran pendidikan kesetaraan diselenggarakan secara luwes dalam penentuan waktu dan lama belajar, usia peserta didik, isi pembelajaran, cara penyelenggaraan pembelajaran, dan cara penilaian hasil belajar.

2. Pedagogis

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dengan melibatkan peserta didik dalam belajar melalui pemberian contoh dan motivasi berupa arahan dan bimbingan oleh pendidik atau tutor.

3. Andragogis

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dengan melibatkan peserta didik dalam struktur pengalaman belajar, mulai dari perencanaan pembelajaran sampai dengan evaluasi hasil pembelajaran

4. Berpusat pada peserta didik

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspiratif, kemandirian, dan semangat belajar.

5. Multi entry dan multi exit

Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

6. Pendidikan multimakna

Proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

7. Berkelanjutan

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan akademik, keterampilan fungsional, kecakapan kejuruan paraprofesi, serta sikap dan/atau kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.

8. Akuntabilitas

Pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten sesuai kewenangannya berdasarkan standar, pedoman dan perencanaan program untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

9. Sederajat/Setara

Hasil pendidikan kesetaraan diakui setara dengan pendidikan yang diselenggarakan pada jalur formal, seperti jenjang pendidikan dasar untuk Paket A dan B, dan jenjang pendidikan menengah untuk Paket C.

10. Berkeadilan

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi semua tanpa membedakan SARA, status sosial, ekonomi, keterbatasan fisik, politik, agama, jenis kelamin, dan usia.

11. Kemandirian

Pembelajaran pendidikan kesetaraan berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik dan psikologis, serta lingkungan peserta didik.

12. Keterpaduan

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.

Pelaksanaan pembelajaran pendidikan kesetaraan mengakomodasi pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya.

Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan kesetaraan menjamin relevansi pendidikan kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha, dan dunia kerja. Sehubungan dengan itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional harus diperhatikan.

BAB III Materi Pokok 2:

Karakteristik, Kebutuhan, dan Perkembangan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan

INDIKATOR KEBERHASILAN:

Setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan dapat Menyimpulkan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik pendidikan kesetaraan.

URAIAN MATERI

A. Pengantar

Peserta didik pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C disebut siswa atau warga belajar adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang, dan jenis pendidikan kesetaraan.

Secara terperinci pengertian pada setiap jenjang pendidikan kesetaraan adalah sebagai berikut :

- a. Peserta didik Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- b. Peserta didik Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal. Paket B sebagaimana dimaksud adalah membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- c. Peserta didik Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal

Berdasarkan aspek usia peserta didik pendidikan kesetaraan dapat dibagi menjadi peserta didik usia sekolah dan peserta didik usia dewasa. Peserta didik usia sekolah adalah peserta didik Paket A, Paket B atau Paket C yang masih berusia sesuai dengan jenjang pendidikannya yaitu SD, SMP atau SMA. Peserta didik yang berusia di atas usia sekolah dikategorikan usia dewasa.

Batas usia sekolah yang memungkinkan mengikuti pendidikan pada jalur pendidikan formal adalah usia normal lulus ditambah tiga tahun. Misalnya lulus SD bisa diterima masuk pada jalur pendidikan formal SMP atau M.Ts adalah usia 13 tahun ditambah tiga tahun atau 16 tahun. Di atas usia tersebut tidak bisa diterima di sekolah, sehingga ditampung di Paket B. Demikian pula batas usia masuk jalur pendidikan formal SMA dan sederajat adalah 16 tahun ditambah tiga tahun yaitu 19 tahun. Namun ada beberapa sekolah yang membatasi usia penerimaan maksimal 18 tahun. Sehingga di atas usia 18 tahun atau 19 tahun hanya bisa melanjutkan ke jenjang Paket C.

B. Karakteristik dan Kebutuhan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan

Walaupun peserta didik pendidikan kesetaraan ada berasal dari kategori usia sekolah, namun sebagian besar peserta didik berusia dewasa. Karakteristik dan kebutuhan belajar orang dewasa berbeda dengan peserta didik usia sekolah. Karakteristik peserta didik pendidikan kesetaraan mengikuti prinsip dan teori andragogi.

Andragogi berasal dari bahasa Yunani *andros* (orang dewasa) dan *agogos* (membimbing, memimpin atau mengarahkan). Selanjutnya andragogi sering diartikan sebagai suatu proses untuk melibatkan peserta didik dewasa dalam belajar. Istilah andragogi pada awalnya digunakan oleh Alexander Kapp, seorang pendidik dari Jerman (1833), dan kemudian dikembangkan menjadi teori pendidikan orang dewasa oleh Malcolm Knowles (Amerika Serikat).

Pendidikan kesetaraan selalu meng'orangkan' peserta didik, dimana peserta didik diasumsikan sebagai orang yang sudah memiliki pengalaman. Pengalaman peserta didik itu harus dihargai dan diberdayakan dalam proses belajar mereka. Selain itu, perlu dipahami bahwa pendidikan kesetaraan bersifat praktis, fleksibel, berjangka pendek dan berorientasi pada kompetensi dan tidak semata pada ijazah formal. Dalam proses belajarnya pendidikan kesetaraan lebih menekankan pada prinsip-prinsip antara lain: menempatkan peserta didik sebagai subyek yang aktif; menekankan pada kebutuhan peserta didik; menggunakan pendekatan partisipatif sejak persiapan/perencanaan program belajar, pelaksanaan program pembelajaran sampai dengan evaluasi kemajuan belajarnya; peran "guru" atau "tutor" dalam pendidikan kesetaraan lebih sebagai fasilitator. Selain itu, dalam proses belajarnya pendidikan kesetaraan lebih menekankan pada prinsip-prinsip antara lain; menempatkan peserta didik sebagai subyek yang aktif; menekankan pada kebutuhanpeserta didik; menggunakan pendekatan partisipatif sejak persiapan/perencanaan program belajar, pelaksanaan program pembelajaran sampai dengan evaluasi kemajuan belajarnya; peran "guru" atau "tutor" dalam pendidikan kesetaraan lebih sebagai fasilitator.

Inti teori pendidikan orang dewasa atau andragogi adalah teknologi keterlibatan diri (*ego*) peserta didik. Artinya kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran peserta didik terletak pada keterlibatan diri mereka dalam proses pembelajaran.

Knowles mengungkapkan bahwa strategi membelajarkan peserta didik harus memperhatikan konsep diri, pengalaman, kesiapan untuk belajarnya.

1. **Konsep diri.** Orang dewasa pada umumnya memiliki konsep diri, artinya memiliki harga diri, status, kemampuan mengatur dirinya., pandangan hidup (seperti agama), budaya atau cita-cita. Implikasinya: (a) iklim belajar perlu diciptakan sesuai dengan keadaan orang dewasa (ruang belajar, peralatan hendaknya sesuai dengan selera orang dewasa, memberikan rasa kenyamanan, kerjasama yang saling menghargai, dan memberikan kesempatan mengemukakan pendapat); (b) peserta diikutsertakan dalam mendiagnose kebutuhan belajar; (c) peserta dilibatkan dalam proses perencanaan belajarnya; (d) dalam proses belajar mengajar merupakan tanggung jawab bersama antara pendidik dan peserta didik; (e) mengevaluasi diri sendiri.
2. **Pengalaman.** Orang dewasa sudah memiliki berbagai pengalaman dalam hidupnya, semakin lama ia hidup akan bertambah pengalaman dan berbeda pula dengan orang lain. Konsekuensinya, pertama bahwa orang dewasa mempunyai kesempatan yang lebih untuk menyumbangkan pengalamannya kepada orang lain (karena ia merupakan sumber belajar yang kaya pengalaman). Kedua, orang dewasa mempunyai pengalaman, mempunyai pola pikir dan kebiasaan yang pasti, dan karenanya mereka cenderung kurang terbuka. Implikasinya: (a) memperbanyak oenggunaan teknik yang sifatnya menyadap pengalaman seperti diskusi, kasus, demonstrasi, dan bermain peran; (b) menerapkan hasil belajar dalam kehidupannya; dan (c) ikut bertanggung jawab terhadap belajarnya sendiri.
3. **Kesiapan untuk belajar.** Orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar karena sudah memiliki peranan sosial (misalnya sebagai pekerja ingin memperoleh pekerjaan khusus sesuai kemampuan yang dimilikinya). Implikasinya: (a) urutan kurikulum dalam proses belajar orang dewasa disusun berdasarkan kebutuhan; (b) ditekankan proses belajar terjadi pada kelompok yang heterogen.
4. **Orientasi terhadap belajar.** Orang dewasa bila belajar ingin secepatnya mengaplikasikan apa yang dipelajari. Mereka terlibat dalam kegiatan belajar, sebagian besar karena adanya respon terhadap apa yang dirasakan dalam kehidupannya sekarang. Oleh karena itu bagi orang yang sudah dewasa dipandang sebagai suatu proses unuk meningkatkan kemampuannya dalam memecahkan masalah hidup yang ia hadapi. Implikasinya: (a) pendidik merupakan fasilitator yang berpean sebagai pemberi bantuan kepada peserta; (b) kurikulum berorientasi pada pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan; dan (c) pengalaman belajar dirancang berdasarkan masalah dan kebutuhan peserta.

C. Perkembangan Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan

Karena kebanyakan peserta didik pendidikan kesetaraan merupakan masyarakat yang kurang beruntung tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, dan warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, maka rentang usianya menjadi sangat beragam serta kebanyakan mereka sudah dalam kategori orang dewasa. Oleh karena itu untuk mengetahui perkembangan peserta didik dalam pembahasan ini lebih banyak dibahas dari sudut perkembangan orang dewasa.

Masa Remaja

Perkembangan Kognitif Remaja

1. Menurut *Jean Piaget*, Perkembangan kognitif bersifat tahapan, urutan tahapan berlaku secara universal tapi batasan waktu berbeda-beda tergantung budaya
2. Anak adalah *lone scientist*: kognitifnya berkembang apabila anak dibiarkan bereksperimen sendiri/memanipulasi benda secara langsung
3. Interaksi dengan teman sebaya lebih bermanfaat dibanding interaksi dengan orang dewasa

Tahap Operasional Konkrit (7-11 tahun)

- Kurang egosentrik
- Sudah terjadi desentrasi yang besar
- Operasi logisnya sudah dapat dibalik
- Mampu memperhatikan aspek dinamis perubahan situasi
- Meski anak mampu melakukan aktivitas logis tetapi masih terbatas pada situasi yang konkrit.

Tahap Operasional Formal (12 tahun ke atas)

- Sudah dapat berfikir abstraks
- Cara berpikir bersifat dedukrif-hipotetis (berpikir proporsional)
- Cara berfikir bersifat kombinatoris

Implikasi Tahapan Operasional Formal pada remaja

Mampu introspeksi (berpikir kritis tentang dirinya)

- Berfikir logis (pertimbangan terhadap hal-hal yang penting dan mengambil kesimpulan)
- Berfikir berdasar hipotesis (adanya pengujian hipotesis)

Menggunakan simbol-simbol

Berfikir yang tidak kaku/fleksibel berdasarkan kepentingan

Ciri berfikir remaja

Idealisme

Cenderung pada lingkungan sosialnya
Egosentris

Hipocrsty (hipokrit: kepura-puraan)
Kesadaran diri akan konformis

Faktor perkembangan Kognitif remaja

Lingkungan

Keluarga

Kematangan

Peran dari perkembangan kognitif sebelum tahap operasional formal
Budaya

Institusi sosial: sekolah

Perkembangan Kognitif (Teori Vygotsky)

Perkembangan mental anak tergantung pada proses sosialnya, yaitu bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

Lingkungan sosial yang menguntungkan anak adalah orang dewasa atau anak yang lebih mampu yang dapat memberi penjelasan tentang segala sesuatu sesuai dengan nilai kebudayaan.

Vygotsky membedakan proses mental menjadi:

- Elementary: masa praverbal, selama anak belum menguasai verbal, anak berhubungan dengan lingkungan menggunakan bahasa tubuhnya.
- Higher: setelah anak dapat berbicara, ia akan berhubungan dengan lingkungan secara verbal.

Daerah rentang antara tingkat perkembangan aktual dg tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi (antara apa yang dapat dilakukan secara mandiri dengan apa yang dapat dilakukan dengan bimbingan orang dewasa atau dalam kolaborasinya dengan teman sebaya yang lebih mampu).

Implikasi teori Vygotsky

Belajar harus disesuaikan dg tingkat perkembangan anak (biasa dapat diidentifikasi dengan skor tes inteligensi, dengan sedikit bantuan orang dewasa, seorang siswa dapat mengerjakan pekerjaan yang lebih sulit yang tidak bisa dikerjakan sendiri)

- Contoh: siswa mungkin dapat mengerjakan persoalan tambah-tambahan sendiri tetapi dapat menyelesaikan persoalan pengurangan dengan bantuan guru.

Pengajaran yang efektif terjadi apabila berfungsi menstimulasi proses perkembangan, yaitu: pengajaran yang mengenai fungsi kognitif yang sudah matang dan fungsi yang berada di zone of proximal development

Masa Dewasa

Masa dewasa menurut beberapa ahli Psikologi Perkembangan dibagi menjadi tiga, yaitu dewasa awal (18-40 tahun) dan dewasa madya (41-60 tahun) dan dewasa akhir yang disebut dengan usia lanjut pada rentang usia di atas 60 tahun. Pada bab ini, penulis menyajikan terlebih dahulu dua tahap pada masa dewasa yaitu awal dan madya dan bagian berikutnya adalah masa dewasa akhir atau lanjut usia. Menurut Mappiare (1983), batasan memasuki usia dewasa ini dapat ditinjau dari:

1. *Segi hukum*, bila orang dewasa itu telah dapat dituntut tanggung jawabnya atas perbuatan-perbuatannya.
2. *Segi pendidikan*, bila mencapai kemasakan: kognitif, afektif, dan psikomotorik, sebagai hasil ajar atau latihan.
3. *Segi biologis*, bila diartikan sebagai suatu keadaan pertumbuhan dalam ukuran tubuh dan mencapai kekuatan maksimal, serta siap memproduksi (meneruskan keturunan).
4. *Segi psikologis*, bila ditinjau dari status keadaan dewasa telah mengalami kematangan (*maturity*).

Ciri Khas Perkembangan Dewasa

1. Dewasa Dini

- a. Usia reproduktif (reproductive age)

Reproduktivitas atau masa kesuburan sehingga siap menjadi ayah/ibu dalam mengasuh/mendidik anak.

- b. Usia memantapkan letak kedudukan (*settling down age*) Mantap dalam pola-pola hidup. Misalnya, dalam dunia kerja, perkawinan, dan memainkan perannya sebagai orang tua.

- c. Usia banyak masalah (*problem age*)

Persoalan yang pernah dialami pada masa lalu mungkin berlanjut, serta adanya problem baru. Yaitu yang berhubungan dengan rumah tangga baru, hubungan sosial, keluarga, pekerjaan dan faktor kesempatan, demikian pula faktor intern.

- d. Usia tegang dalam emosi (*emotional tension age*)

Mengalami ketegangan emosi yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Misalnya, persoalan jabatan, karier, perkawinan, keuangan, hubungan sosial/saudara, teman, kenalan.

Dalam masa usia reproduksi, pada umumnya mencapai kepuasan jika sejak remaja organ-organ dipelihara secara baik. Demikian pula usia pemantapan, sejak remaja harus dipersiapkan berbagai kemampuan, sikap, ketrampilan yang diperlukan. Sejak masa remaja mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan timbul masalah yang berhubungan dengan perkawinan, jabatan, keuangan. Demikian pula perlu mempersiapkan diri bahwa banyak hal yang memungkinkan ketegangan emosi dan perlu adanya penyesuaian diri.

2. Dewasa Madya

- a. Masa yang ditakuti (a dreaded period)

Adanya perubahan yang menuju kemunduran (*the change of life*) maka merasa terancam sehingga menimbulkan rasa takut, merasa tersingkir dan terabaikan, kesehatan dan kariernya merasa terancam juga, bahkan merasa tidak menarik lagi, maka sementara orang berusaha menutupi kekurangannya.

- b. Masa transisi, yaitu *a time of transition*

Transisi mengalami kemunduran untuk pria: ada perubahan dalam kejantanan/*virility*, bagi wanita mengalami berkurang/hilangnya kesuburan/*fertility*. Dengan kemunduran itu timbul usaha mempertahankan pertumbuhan sebelumnya.

- c. Masa penyesuaian kembali atau *a time of adjustment*

Perubahan fisik dan psikis menyebabkan adanya perombakan apa yang telah dimiliki yaitu pola perilaku yang layak selama masa dewasa dini. Perilaku akan seirama dengan datangnya perubahan-perubahan selanjutnya. Penyesuaian kembali terhadap kondisi yang berubah.

- d. Masa keseimbangan dan tak keseimbangan, *a time equilibrium and disequilibrium*
Keseimbangan dialami oleh mereka yang berusia setengah umur namun masih mengalami kegoncangan dalam penyesuaian diri. Jadi mereka mengalami *equilibrium* maupun *disequilibrium* didalam dirinya atau internal, maupun dalam hubungannya dengan orang sekitarnya (suami-istri).

Menjelang akhir usia dewasa madya, mereka mengalami belajar berbagai penyesuaian diri

sehingga akhirnya dapat menerima keadaan yang berubah itu. Istilah yang disebut *'betah di rumah'*, artinya mereka sudah dapat menerima keadaannya dengan mengisi secara leluasa waktu luang yang dihadapi, mereka merasa bahagia. Namun antara suami istri yang tak seirama dalam betah dirumah itu, sering terjadi ketidakhahagiaan dalam perkawinan.

Tugas Perkembangan

1. Dewasa Dini

Arti tugas-tugas perkembangan bagi orang dewasa awal mengandung isi-isi harapan atau tuntutan dari sosio kultur yang hidup pada lingkungan sekitar terhadap orang dewasa awal sesuai dengan tingkat perkembangan yang telah dicapainya. Hal ini ditunjukkan dengan pola-pola tingkah laku wajar seperti yang berlaku pada kebudayaan sekitarnya.

Adapun tugas-tugas perkembangan orang dewasa yang merupakan perwujudan harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan sosiokultur dimaksud dikemukakan garis-garis besarnya dalam bagian ini.

- a. Memilih pasangan hidup
- b. Belajar hidup bersama sebagai pasangan suami-istri
- c. Mulai hidup dalam satu keluarga; pasangan dan anak
- d. Belajar mengasuh anak
- e. Mengelola rumah tangga
- f. Mulai bekerja atau membangun karir
- g. Mulai bertanggung jawab sebagai warga negara
- h. Bergabung dengan suatu aktivitas atau perkumpulan sosial

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah pada penguasaan secara baik tugas-tugas perkembangan pada dewasa awal ini akan menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penguasaan tugas perkembangan masa dewasa tengah atau madya.

2. Dewasa Madya

Pada masa dewasa madya, tugas perkembangan berkaitan dengan penyesuaian diri individu terhadap dirinya sendiri, kehidupan keluarga, pekerjaan, serta masyarakat. Menurut Hurlock (dalam Mappiare, 1983) secara garis besarnya, tugas perkembangan masa dewasa madya dapat dibagi menjadi 4 bagian besar, yaitu :

- a. Tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyesuaian terhadap keadaan fisiologis.
- b. Tugas perkembangan yang berhubungan dengan adanya perubahan minat; berkenaan dengan aktivitas sosial, sebagai warga negara, atau minat yang berhubungan dengan kegiatan atau hobi yang berkaitan dengan keluarga.
- c. Tugas perkembangan yang berhubungan dengan penyesuaian jabatan atau pekerjaan yang berhubungan dengan pemantapan kehidupan ekonomi.
- d. Tugas perkembangan yang berhubungan dengan kehidupan keluarga, misalnya menyesuaikan diri dengan kehidupan orangtua yang sudah lanjut usia, atau mendidik anak-anak yang remaja agar menjadi orang dewasa yang penuh tanggung jawab.

Perkembangan Fisik, Kognitif, Emosi, Sosial dan Moral

1. Perkembangan Fisik

a. Dewasa Dini

Puncak kemampuan fisik individu dicapai anantara usia 18-30 tahun yang diikuti dengan kesehatan yang baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada usia ini adalah nutrisi dan pola makan, olahraga, serta ketergantungan terhadap suatu obat. Hal ini menjadi titik perhatian sendiri karena sangat mempengaruhi keadaan kesehatan pada usia selanjutnya, karena secara umum perlambatan dan penurunan fisik mulai terjadi sejak usia akhir dewasa awal (Santrock, 2002).

b. Dewasa Madya

Status kesehatan menjadi persoalan utama masa dewasa madya. Hal ini dikarenakan adanya sejumlah perubahan fisik. Melihat dan mendengar merupakan dua perubahan yang paling tampak pada masa ini. Daya akomodasi mata mengalami penurunan tajam pada usia 40-59 tahun. Aliran darah pada mata juga berkurang, sehingga mengurangi ukuran bidang penglihatan. Stabilitas emosi dan kepribadian merupakan faktor yang juga berkaitan dengan kesehatan di masa ini. Gangguan kesehatan yang utama pada masa ini adalah penyakit kardiovaskuler (contoh; penyakit jantung), kanker, dan berat badan. Pada wanita, pada masa ini secara umum terjadi menopause, sebagai tanda berhentinya kemampuan melahirkan anak yang biasanya datang pada usia akhir empat puluhan atau awal lima puluhan. Untuk laki-laki, tingkat testosteron mengalami penurunan, namun bukan menunjukkan ketidakmampuan sebagai ayah dari anak seperti yang dialami oleh wanita.

2. Perkembangan Kognitif

Pada masa dewasa, ada pandangan yang berubah mengenai perkembangan kognitif. Hal ini disampaikan oleh Schaie (dalam Santrock, 2002). Schaie mengatakan pendapat karena kritiknya terhadap pandangan Jean Piaget yang mengatakan bahwa masa dewasa merupakan efisiensi dari tahap perkembangan operasional formal saja. Schaie mengatakan bahwa ada beberapa tahap perkembangan kognitif pada masa dewasa, yaitu :

a. Tahap mencari prestasi (*achieving stage*)

Tahap ini terjadi pada masa dewasa awal. Tahap ini merupakan penerapan intelektualitas individu pada masa dewasa pada situasi yang melibatkan keonsekuensi besar untuk mencapai tujuan jangka panjang. Hal ini berkenaan dengan perencanaan masa depan yang berkaitan dengan pencapaian karir dan pemerolehan pengetahuan

b. Tahap tanggung jawab (*responsibility stage*)

Tahap ini dimulai sejak masa dewasa awal. Pada fase ini terjadi ketika keluarga sudah terbentuk, sehingga perhatian diberikan pada pemenuhan kebutuhan pasangan dan anak-anak (keturunan). Penekanan pada masa ini adalah adanya tanggung jawab pada lingkungan keluarga dan lingkungan sosialnya. Fase ini akan berlanjut terus ke masa dewasa madya.

c. Tahap eksekutif (*executive stage*)

Tahap ini terjadi di masa dewasa madya. Individu bertanggung jawab tentang sistem yang ada di lingkungannya, baik itu di masyarakat maupun di lingkungan kerja terutama yang berhubungan dengan keorganisasiannya. Pada tahap ini, individu membangun pemahaman tentang bagaimana suatu organisasi itu bekerja dan kompleksitas hubungan yang terbangun di dalamnya. Pencapaian tahap ini tergantung dengan kesempatan dan kemampuan pada individu, karena tidak semua individu.

d. Tahap reintegratif (the reintegrative stage)

Tahap ini terjadi pada masa dewasa akhir atau lanjut usia. Pada masa ini, individu akan memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya.

Perkembangan Emosi dan Sosial

1. Dewasa Dini

Pada masa dewasa dini, perkembangan emosi dan sosial sangat berkaitan dengan adanya perubahan minat. Adapun kondisi-kondisi yang mempengaruhi perubahan minat pada masa ini adalah perubahan kondisi kesehatan, perubahan status sosial ekonomi, perubahan dalam pola kehidupan, perubahan dalam nilai, perubahan peran seks, perubahan status dari belum menikah ke status menikah, menjadi orangtua, perubahan tekanan budaya dan lingkungan. Kondisi-kondisi di atas sangat menuntut orang dewasa pada masa ini untuk melakukan penyesuaian diri dengan baik. Pemahaman akan makna cinta yang sebenarnya mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan pasangan, anak-anak dan lingkungan di sekitarnya yang pada akhirnya mempengaruhi kebahagiaan individu tersebut.

Untuk perkembangan sosialnya, sebagaimana yang ditekankan oleh Erikson, masa dewasa dini merupakan masa krisis isolasi (Hurlock, 1991). Hal ini dikarenakan kegiatan sosial pada masa dewasa dini sering dibatasi karena berbagai tekanan pekerjaan dan keluarga. Lebih lanjut Hurlock mengatakan bahwa selama masa dewasa dini, peran serta sosial sering terbatas, sehingga dapat juga mempengaruhi persahabatan, pengelompokan sosial, serta nilai-nilai yang diberikan pada popularitas individu. Sejalan dengan perkembangan emosi dan sosialnya, perkembangan moralpun tidak lepas dari keterkaitan dengan penguasaan tugas perkembangan yang menitikberatkan pada harapan sosial. Tuntutan untuk melakukan tanggung jawab secara moral atas segala perilaku dan keputusan hidup merupakan suatu hal yang menjadi pegangan individu dalam hidup di masyarakat.

2. Dewasa Madya

Santrock (2002) menekankan bahwa perkembangan emosi sosial, dan moral yang menjadi titik perhatian pada masa ini adalah berkenaan dengan beberapa hal, yaitu :

a. Pernikahan dan Cinta

Pada masa dewasa madya, fase kehidupan keluarga mempengaruhi ciri khas perkembangan emosinya. Pada fase ini berada pada taraf kestabilan dalam berumah tangga. Stabilitas dicapai karena perjuangan pasangan dalam mempuk arti cintanya selama bertahun-tahun dengan dipengaruhi adanya sikap toleransi terhadap pasangan. Asumsinya, karena usia perkawinan yang sudah cukup panjang, sehingga di dalam keluarga, pola-pola konflik lebih dikenal, lebih dapat diperkirakan, sehingga penyelesaian lebih realistik. Namun bilamana komitmen emosional yang selama bertahun-tahun diwarnai dengan adanya pengkhianatan maka pernikahan pada masa ini sering diakhiri kegagalan yang diakhiri perceraian.

b. Sindrom Sarang Kosong

Sebuah peristiwa penting dalam keluarga apabila anak-anak yang beranjak dewasa mulai meninggalkan rumah menuju ke kedewasaan. Sindrom sarang kosong ini menyatakan bahwa kepuasan pernikahan akan menurun karena anak-anak yang mulai meninggalkan orangtuanya. Orangtua yang mengalami ini bilamana selama masa sebelumnya sumber kepuasan ada pada interaksi bersama anak-anak. Namun ada masa ini, ada juga pasangan lebih saling mendekatkan dan banyak menghabiskan waktu bersama-sama sehingga dapat meningkatkan kepuasan dalam pernikahan.

c. Hubungan Persaudaraan dan Persahabatan

Hubungan dengan saudara semakin meningkat pada usia ini. Pada masa ini biasanya individu mulai dituntut untuk membimbing masa-masa sebelumnya. Begitupun dengan persahabatan dengan beberapa teman, pada masa ini mengalami peningkatan. Berbagai aktivitas sosial maupun olahraga merupakan beberapa hal yang sering dilakukan bersama.

d. Pengisian Waktu Luang

Individu pada masa dewasa madya atau tengah perlu menyiapkan diri untuk masa pensiun, baik secara keuangan maupun secara psikologis. Membangun dan memnuhi aktivitas-aktivitas waktu luang merupakan bagaian yang penting untuk persiapan masa pensiun, sehingga peralihan ke masa usia lanjut tidak begitu menekan individu yang dapat mneyebabkan cemas.

e. Hubungan antar Generasi

Keterdekatan antar generasi terlihat semakin dekatnya anak-anak yang beranjak dewasa dengan orangtuany, terutama ibu dan anak perempuannya.

Selain hal-hal yang sudah Hurlock (1991) menambahkan bahwa tingkat keberhasilan pria dan wanita dalam menyesuaikan diri pada masa dewasa madya dapat dinilai dari empat kriteria, yaitu : prestasi, tingkat emosional yang diartikan seberapa tegang individu menghadapi konflik-konflik pada usia ini, pengaruh perubahan fisik, dan rasa bahagia pada usia tersebut.

BAB IV Materi Pokok 3:

Struktur Kurikulum dan Pemetaan Satuan Kredit Kompetensi

INDIKATOR KEBERHASILAN:

Setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat menghitung beban belajar pendidikan kesetaraan berdasarkan pemetaan satuan kredit kompetensi.

URAIAN MATERI

A. Pengantar

Sampai saat ini kurikulum pendidikan kesetaraan masih menggunakan kurikulum berdasarkan standar isi menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 14 Tahun 2007. Oleh karena itu struktur kurikulum dan pemetaan satuan kredit kompetensi pada bahan ajar ini masih menggunakan acuan standar isi tersebut.

Direncanakan mulai tahun pelajaran 2017/2018 pendidikan kesetaraan akan mulai menggunakan kurikulum 2013 yang disempurnakan. Jika kurikulum 2013 sudah mulai diterapkan secara resmi, bahan ajar ini akan disesuaikan dengan kurikulum yang baru.

Perlu diketahui standar kompetensi lulusan (SKL) Paket A sama dengan SKL Sekolah Dasar, SKL Paket B sama dengan SKL Sekolah Menengah Pertama, dan SKL Paket C sama dengan SKL Sekolah Menengah Atas. Oleh karena itu SKL Paket A, Paket B dan Paket C saat ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Jika berdasarkan standar kompetensi lulusan kurikulum 2013, maka menggunakan rujukan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan program pendidikan kesetaraan adalah kurikulum yang dikembangkan oleh satuan pendidikan program pendidikan kesetaraan yang ditetapkan oleh Dinas Kab/Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan sesuai dengan tingkat kewenangannya, berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dan dikembangkan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) serta berpedoman pada panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kesetaraan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan program pendidikan kesetaraan terdiri dari dua dokumen yaitu dokumen 1 dan dokumen 2 yang dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut; (a) berpusat pada kehidupan, (b) beragam dan terpadu, (c) tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (d) menyeluruh dan berkesinambungan, dan (e) prinsip belajar sepanjang hayat.

Dokumen 1 berisi (1) tujuan pengembangan KTSP, (2) Prinsip Pengembangan KTSP, (3) Tujuan Pendidikan, (4) struktur dan muatan kurikulum, (5) kalender pendidikan. sedangkan Dokumen 2 berisi (1) SK dan KD dikembangkan pusat, (2) silabus dan RPP yang dikembangkan satuan pendidikan.

B. Kesetaraan Tingkatan dan Derajat Kompetensi

Struktur kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C dilaksanakan dalam sistem tingkatan dan derajat yang setara dengan sistem kelas pada pendidikan formal dengan kompetensi masing-masing sebagai berikut:

1. Program Paket A

Tingkatan 1 dengan derajat kompetensi Awal setara dengan kelas III SD/MI, menekankan pada kemampuan literasi dan numerasi (kemahirwacanaan bahasa dan angka), sehingga peserta didik mampu berkomunikasi melalui teks secara tertulis dan lisan, baik dalam bentuk huruf maupun angka.

Tingkatan 2 dengan derajat kompetensi Dasar setara dengan kelas VI SD/MI, menekankan penguasaan fakta, konsep, dan data secara bertahap, sehingga peserta didik mampu berkomunikasi melalui teks secara tertulis dan lisan dengan menggunakan fenomena alam dan atau sosial sederhana secara etis, untuk memiliki keterampilan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

2. Program Paket B

Tingkatan 3 dengan derajat kompetensi Terampil 1 setara dengan kelas VIII SMP/MTs, menekankan pada penguasaan dan penerapan konsep-konsep abstrak secara lebih meluas dan berlatih meningkatkan keterampilan berpikir dan bertindak logis dan etis, sehingga peserta didik mampu berkomunikasi melalui teks secara tertulis dan lisan, serta memecahkan masalah dengan menggunakan fenomena alam dan atau sosial yang lebih luas.

Tingkatan 4 dengan derajat kompetensi Terampil 2 setara dengan kelas IX SMP/MTs, menekankan peningkatan keterampilan berpikir dan mengolah informasi serta menerapkannya untuk menghasilkan karya sederhana yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat, sehingga peserta didik mampu secara aktif mengekspresikan diri dan mengkomunikasikan karyanya melalui teks secara lisan dan tertulis berdasarkan data dan informasi yang akurat secara etis, untuk memenuhi tuntutan keterampilan dunia kerja sederhana dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

3. Program Paket C

Tingkatan 5 dengan derajat kompetensi Mahir 1 setara dengan kelas X SMA/MA, diarahkan pada pencapaian dasar-dasar kompetensi akademik dan menerapkannya untuk menghasilkan karya sehingga peserta didik mampu mengkomunikasikan konsep-konsep secara lebih ilmiah dan etis serta mempersiapkan diri untuk mampu bekerja mandiri dan mengembangkan kepribadian profesional.

Tingkatan 6 dengan derajat kompetensi Mahir 2 setara dengan kelas XII SMA/MA, diarahkan untuk pencapaian kemampuan akademik dan keterampilan fungsional secara etis, sehingga peserta didik dapat bekerja mandiri atau berwirausaha, bersikap profesional, berpartisipasi aktif dan produktif dalam kehidupan masyarakat, serta dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

C. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C merupakan pola susunan mata pelajaran dan beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran, meliputi mata pelajaran, dan bobot satuan kredit kompetensi (SKK).

Susunan mata pelajaran program Paket A, Paket B, dan Paket C terdiri atas berbagai mata pelajaran untuk mengembangkan kemampuan olahhati, olahpikir, olahrasa, olahraga dan olahkarya, termasuk muatan lokal, keterampilan fungsional, dan pengembangan kepribadian profesional.

Beban belajar program Paket A, Paket B, dan Paket C dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam

mengikuti program pembelajaran, baik melalui tatap muka, praktek keterampilan, dan atau kegiatan mandiri.

SKK merupakan penghargaan terhadap pencapaian kompetensi sebagai hasil belajar peserta didik dalam menguasai suatu mata pelajaran. SKK diperhitungkan untuk setiap mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum. Satu SKK dihitung berdasarkan pertimbangan muatan SK dan KD tiap mata pelajaran. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan informal, formal, kursus, keahlian dan kegiatan mandiri. Satu SKK adalah satu satuan kompetensi yang dicapai melalui pembelajaran 1 jam tatap muka atau 2 jam tutorial atau 3 jam mandiri, atau kombinasi secara proporsional dari ketiganya. Satu jam tatap muka yang dimaksud adalah satu jam pembelajaran yaitu sama dengan 35 menit untuk Paket A, 40 menit untuk Paket B, dan 45 menit untuk Paket C.

Struktur kurikulum program Paket A, Paket B, dan Paket C dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan sesuai dengan Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 dengan orientasi pengembangan olahkarya untuk mencapai keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program program Paket A, Paket B, dan Paket C, yaitu:

1. Paket A: Memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2. Paket B: Memiliki keterampilan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja.
3. Paket C: Memiliki keterampilan berwirausaha.

Pencapaian kompetensi keterampilan fungsional dikembangkan melalui mata pelajaran keterampilan fungsional yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan secara terintegrasi dan/ atau dalam bentuk mata pelajaran tersendiri.

Muatan lokal merupakan kajian yang diberikan secara terintegrasi dalam mata pelajaran atau secara tersendiri sebagai mata pelajaran pilihan.

Pengembangan kepribadian profesional merupakan kemampuan mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mengelola potensi, bakat, minat, prakarsa, kemandirian, tindakan, dan waktu secara profesional sesuai tujuan dan kebutuhan, yang dapat dilakukan antara lain melalui pelayanan konseling.

Kemampuan olahhati dan olahrasa termasuk estetika dikembangkan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.

Adapun struktur sebaran mata pelajaran Program Paket A, Paket B dan Paket C sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 1
Struktur Kurikulum Paket A

Mata Pelajaran Tingkatan 1 / Derajat Awal Setara Kelas I - III		Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
		Tingkatan 2 / Derajat Dasar setara Kelas IV-VI	Jumlah	
1.	Pendidikan Agama	9	9	18
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	9	9	18
3.	Bahasa Indonesia	15	15	30
4.	Matematika	15	15	30
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	12	12	24
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	9	9	18
7.	Seni Budaya	6	6	12
8.	Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	6	6	12
9.	Keterampilan Fungsional *)	9	9	18
10.	Muatan Lokal **)	6**)	6**)	12**)
11.	Pengembangan Kepribadian Pro- fesional	6	6	12
Jumlah		102	102	204

Keterangan:

*) Pilihan mata pelajaran

**) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

Tabel 2
Struktur Kurikulum Paket B

Mata Pelajaran Tingkatan 3 / Derajat Terampil 1 Setara Kelas VII-VIII	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 4 / Derajat Terampil 2 Setara Kelas IX	Jumlah	
1. Pendidikan Agama	4	2	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	4	2	6
3. Bahasa Indonesia	8	4	12
4. Bahasa Inggris	8	4	12
5. Matematika	8	4	12
6. Ilmu Pengetahuan Alam	8	4	12
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	8	4	12
8. Seni Budaya	4	2	6
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	4	2	6
10. Keterampilan Fungsional *)	4	2	6
11. Muatan Lokal **)	4**)	2**)	6**)
12. Pengembangan Kepribadian Profesional	4	2	6
Jumlah	68	34	102

Keterangan:

*) Pilihan mata pelajaran

**) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

Tabel 3
Struktur Kurikulum Paket C (Program IPA)

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 Setara Kls XI-XII	Jumlah
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia			
4. Bahasa Inggris	4	8	12
5. Matematika	4	8	12
6. Fisika	4	8	12
7. Kimia	2	8	10
8. Biologi	2	8	10
9. Sejarah	2	8	10
10. Geografi	1	2	3
11. Ekonomi	1	-	1
12. Sosiologi	2	-	2
13. Seni Budaya	2	-	2
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
15. Keterampilan Fungsional *)	2	4	6
16. Muatan Lokal **)			
17. Pengembangan Kepribadian Profesional	4*)	8*)	12*)
	2**)	4**)	6**)
	2	4	6
Jumlah	40	82	122

Keterangan:

*) Pilihan mata pelajaran

**) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang diminati

Tabel 4
Struktur Kurikulum Paket C (Program IPS)

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1 Setara Kelas X	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2 Setara Kelas XI- XII	Jumlah
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia			
4. Bahasa Inggris	4	8	12
5. Matematika	4	8	12
6. Fisika	4	8	12
7. Kimia	2	-	2
8. Biologi	2	-	2
9. Sejarah	2	-	2
10. Geografi	1	3	4
11. Ekonomi	1	7	8
12. Sosiologi	2	8	10
13. Seni Budaya	2	8	10
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
15. Keterampilan Fungsional *)	2	4	6
16. Muatan Lokal **)			
17. Pengembangan Kepribadian Profesional	4*) 2**)	8*) 4**)	12*) 6**)
	2	4	6
Jumlah	40	82	122

Keterangan:

*) Pilihan mata pelajaran

**) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

Tabel 5
Struktur Kurikulum Paket C (Program Bahasa)

Mata Pelajaran	Bobot Satuan Kredit Kompetensi (SKK)		
	Tingkatan 5 / Derajat Mahir 1	Tingkatan 6 / Derajat Mahir 2	Jumlah
	Setara Kelas X	Setara Kelas XI-XII	
1. Pendidikan Agama	2	4	6
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	4	6
3. Bahasa Indonesia			
4. Bahasa Inggris	4	10	14
5. Matematika	4	10	14
6. Fisika	4	6	10
7. Kimia	2	-	2
8. Biologi	2	-	2
9. Sejarah	2	-	2
10. Geografi	1	4	5
11. Ekonomi	1	-	1
12. Sosiologi	2	-	2
13. Antropologi	2	-	2
14. Sastra Indonesia	-	4	4
15. Bahasa Asing	-	8	8
16. Seni Budaya	-	8	8
17. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	4	6
18. Keterampilan Fungsional *)	2	4	6
19. Muatan Lokal **)			
20. Pengembangan Kepribadian Profesional	4*)	8*)	12*)
	2**)	4**)	6**)
	2	4	6
Jumlah	40	82	122

Keterangan:

*) Pilihan mata pelajaran

**) Substansinya dapat menjadi bagian dari mata pelajaran yang ada, baik mata pelajaran wajib maupun pilihan. SKK untuk substansi muatan lokal termasuk ke dalam SKK mata pelajaran yang dimuati.

D. Beban Belajar Pendidikan Kesetaraan

Beban belajar program Paket C dinyatakan dalam satuan kredit kompetensi (SKK) yang menunjukkan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran. SKK diatur sebagai berikut:

1. Pencapaian beban belajar menggunakan sistem modular yang menekankan pada belajar mandiri, ketuntasan belajar, dan maju berkelanjutan.
2. Beban belajar pendidikan kesetaraan dinyatakan dalam SKK yang menunjukkan bobot kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mengikuti program pembelajaran.
3. SKK merupakan ukuran kegiatan pembelajaran yang pelaksanaannya fleksibel.
4. SKK dapat digunakan untuk alih kredit kompetensi yang diperoleh dari jalur pendidikan formal, informal, kursus, keahlian, dan pengalaman yang relevan.
5. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan pembelajaran baik dalam bentuk tatap muka, tutorial, maupun mandiri sesuai dengan jumlah SKK yang tercantum dalam standar isi pendidikan dasar dan menengah.
6. Pengaturan kegiatan pembelajaran seperti tercantum pada butir 5 adalah tatap muka minimal 20%, tutorial minimal 30%, dan mandiri maksimal 50%.
7. Program Paket A Tingkatan 1/Awal (Setara Kelas I-III) mempunyai beban 102 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 17 SKK per semester.
8. Program Paket A Tingkatan 2/Dasar (Setara Kelas IV-VI) mempunyai beban 117 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 19 SKK per semester.
9. Program Paket B Tingkatan 3/Terampil 1 (Setara Kelas VII-VIII) mempunyai beban 80 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 20 SKK per semester.
10. Program Paket B Tingkatan 4/Terampil 2 (Setara Kelas IX) mempunyai beban 38 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 19 SKK per semester.
11. Program Paket C (MIA/IIS/IBB) Tingkatan 5/Mahir 1 (Setara Kelas X) mempunyai beban 40 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 20 SKK per semester.
12. Program Paket C (IPA/IPS) Tingkatan 6/Mahir 2 (Setara Kelas XI-XII) mempunyai beban 82 SKK setara dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan minimal 21 SKK per semester.

E. Pemetaan Satuan Kredit Kompetensi dan Penyusunan Jadwal Pembelajaran

Memperhatikan struktur kurikulum pendidikan kesetaraan dan ketentuan beban belajar maka dapat dilakukan pemetaan satuan kredit kompetensi (SKK) ke dalam semester. Pemetaan ini perlu dilakukan sebelum melakukan penyusunan jadwal pembelajaran.

Pemetaan SKK dilakukan dengan mendistribusikan besaran SKK ke dalam setiap semester dan menurut bentuk pelaksanaan pembelajaran. Bentuk pembelajaran dimaksud adalah tatap muka, tutorial, dan atau mandiri. Melalui pemetaan ini akan diketahui apakah pada setiap semester sudah memenuhi kriteria tatap muka minimal 20%, tutorial minimal 30% dan mandiri maksimal 50%.

Berikut ini disajikan contoh hasil pemetaan SKK untuk setiap program Paket A, Paket B, dan Paket C. Hasil pemetaan untuk setiap satuan pendidikan bisa berbeda menyesuaikan dengan kesepakatan antara tutor, peserta didik dan penyelenggara serta situasi kondisi lingkungan setempat.

Tabel 6. Contoh Hasil Pemetaan Paket A Tingkatan 1 Derajat Kompetensi Awal

NO	MATA PELAJARAN	BOBOT SKK	SETARA KELAS I												SETARA KELAS II												SETARA KELAS III											
			SEMESTER I				SEMESTER II				SEMESTER III				SEMESTER IV				SEMESTER V				SEMESTER VI															
			TM	TT	M	JML	TM	TT	M	JML	TM	TT	M	JML	TM	TT	M	JML	TM	TT	M	JML	TM	TT	M	JML												
1	Pendidikan Agama	9	1		1	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1														
2	Pendidikan Kewarganegaraan	9	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	2													
3	Bahasa Indonesia	15	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2		2	3	1													
4	Matematika	15	1	1		2	2		2	1	1		2	1	1		2	1	1		2	1	1		3													
5	Ilmu Pengetahuan Sosial	12	1	1		2	2		2	1	1		2	1	1		2	1	1		2	1	1		2													
6	Ilmu Pengetahuan Alam	9	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	2	1													
7	Seni Budaya	6			1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	1													
8	Pend Jasmani dan Orkes	6			1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	1													
9	Keterampilan Fungsional	9			1	1		1	1		2	2		2	2		2	2		2	2		2	2	2													
10	Muatan Lokal	6	1			1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1													
11	Peng. Kepribadian Profesional	6			1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	1													
	Jumlah	102	4	5	5	14	4	4	5	5	14	4	4	4	5	6	19	5	6	8	9	19	5	6	9	20												
		%	29	36	36		29	36	36			27	33	40		42	26	32	32	42	45	25	30	30	45													
	Jumlah jam pelajaran tatap muka (TM)		4	jpl		4	jpl		4	jpl		4	jpl		5	jpl		5	5		5	jpl		5	5	jpl												
	Jumlah jam pelajaran tutorial (TT)		10	jpl		10	jpl		10	jpl		10	jpl		12	jpl		12	12		12	jpl		12	12	jpl												
	Jumlah jam pelajaran terjadwal		14	jpl		14	jpl		14	jpl		14	jpl		17	jpl		17	17		17	jpl		17	17	jpl												

Tabel 8. Contoh Hasil Pemetaan Paket B Tingkatan 3 Derajat Kompetensi Terampil 1

NO	MATA PELAJARAN	BOBOT SKK	SETARA KELAS VII												SETARA KELAS VIII												BOBOT SKK		
			SEMESTER I				SEMESTER II				SEMESTER III				SEMESTER IV														
			TM	TT	M	JML	TM	TT	M	JML	TM	TT	M	JML	TM	TT	M	JML											
1	Pendidikan Agama	4			1	1					1	1								1	1							4	
2	Pendidikan Kewarganegaraan	4		1		1					1	1										1	1					4	
3	Bahasa Indonesia	8		1	1	2	2		1	1	1	2	2	1	1	1	2	2		1	1	1	2	2	1	1	1	8	
4	Bahasa Inggris	8	1	1	1	2	2		1	1	1	2	2	1	1	1	2	2		1	1	1	2	2	1	1	1	8	
5	Matematika	8	1	1	1	2	2		1	1	1	2	2	1	1	1	2	2		1	1	1	2	2	1	1	1	8	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	8	1	1	1	2	2		1	1	1	2	2	1	1	1	2	2		1	1	1	2	2	1	1	1	8	
7	Ilmu Pengetahuan Alam	8	1	1	1	2	2		1	1	1	2	2	1	1	1	2	2		1	1	1	2	2	1	1	1	8	
8	Seni Budaya	4			1	1					1	1										1	1					4	
9	Pend Jasmani dan Orkes	4			1	1					1	1										1	1					4	
10	Keterampilan Fungsional	4			1	1					1	1										1	1					4	
11	Muatan Lokal	4	1		1	1			1		1	1										1	1					4	
12	Peng. Kepribadian Profesional	4			1	1					1	1										1	1					4	
	Jumlah	68	4	6	7	17	4	6	7	7	17	4	6	7	7	17	4	6	7	7	17	4	6	7	7	17	68		
		%	23.5	35.3	41.2	23.5	35.3	41.2	23.5	35.3	41.2	23.5	35.3	41.2	23.5	35.3	41.2	23.5	35.3	41.2	23.5	35.3	41.2	23.5	35.3	41.2	23.5	35.3	41.2
	Jumlah jam pelajaran tatap muka (TM)		4	jpl	4	jpl	4	jpl	4	jpl	4	jpl	4	jpl	4	jpl	4	jpl	4	jpl	4	jpl	4	jpl	4	jpl	4	jpl	
	Jumlah jam pelajaran tutorial (TT)		12	jpl	12	jpl	12	jpl	12	jpl	12	jpl	12	jpl	12	jpl	12	jpl	12	jpl	12	jpl	12	jpl	12	jpl	12	jpl	
	Jumlah jam pelajaran terjadwal		16	jpl	16	jpl	16	jpl	16	jpl	16	jpl	16	jpl	16	jpl	16	jpl	16	jpl	16	jpl	16	jpl	16	jpl	16	jpl	

Tabel 9. Contoh Hasil Pemetaan Paket B Tingkatan 4 Derajat Kompetensi Terampil 2

NO	MATA PELAJARAN	BOBOT SKK	SETARA KELAS IX											
			SEMESTER V			SEMESTER VI			SEMESTER V			SEMESTER VI		
			TM	TT	M	JML	TM	TT	M	JML	TM	TT	M	JML
1	Pendidikan Agama	2			1	1								1
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2		1		1		1						1
3	Bahasa Indonesia	4		1	1	2		1					1	2
4	Bahasa Inggris	4	1	1		2	1	1						2
5	Matematika	4	1	1		2	1	1						2
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	4	1	1		2	1	1						2
7	Ilmu Pengetahuan Alam	4	1	1		2	1	1						2
8	Seni Budaya	2			1	1			1					1
9	Pend Jasmani dan Orkes	2			1	1			1					1
10	Keterampilan Fungsional	2			1	1			1					1
11	Muatan Lokal	2			1	1			1					1
12	Peng. Kepribadian Profesional	2			1	1			1					1
	Jumlah	34	4	6	7	17	4	6	7	4	6	7	7	17
		%	23.5	35.3	41.2		23.5	35.3	41.2		35.3	41.2		
	Jumlah jam pelajaran tatap muka (TM)		4 jpl				4 jpl				4 jpl			4 jpl
	Jumlah jam pelajaran tutorial (TT)		12 jpl				12 jpl				12 jpl			12 jpl
	Jumlah jam pelajaran terjadwal		16 jpl				16 jpl				16 jpl			16 jpl

Tabel 10. Contoh Hasil Pemetaan Paket C Tingkatan 5 Derajat Kompetensi Mahir 1

NO	MATA PELAJARAN	BOBOT SKK	SETARA KELAS X										
			SEMESTER I			SEMESTER II			JML				
			TM	TT	M	TM	TT	M	TM	TT	M	JML	JML
1	Pendidikan Agama	2			1						1	1	1
2	Pendidikan Kewarganegaraan	2		1						1		1	1
3	Bahasa Indonesia	4		1	1					1	1	2	2
4	Bahasa Inggris	4	1	1	1				1	1	1	2	2
5	Matematika	4	1	1					1	1		2	2
6	Fisika	2			1						1	1	1
7	Kimia	2			1						1	1	1
8	Biologi	2			1						1	1	1
9	Sejarah	1		0.5						0.5		0.5	0.5
10	Geografi	1		0.5						0.5		0.5	0.5
11	Ekonomi	2		1						1		1	1
12	Sosiologi	2	1									1	1
13	Seni Budaya	2			1						1	1	1
14	Pend Jasmani dan Orkes	2			1						1	1	1
15	Keterampilan Fungsional	4	1		1					1	1	2	2
16	Muatan Lokal	2			1						1	1	1
17	Peng. Kepribadian Profesional	2			1						1	1	1
	Jumlah	40	20	30	50	20	30	50	20	30	50	20	20
	Jumlah jam pelajaran tatap muka (TM)		4 jpl		4 jpl						4 jpl		4 jpl
	Jumlah jam pelajaran tutorial (TT)		12 jpl		12 jpl						12 jpl		12 jpl
	Jumlah jam pelajaran terjadwal		16 jpl		16 jpl						16 jpl		16 jpl

abel 11. Contoh Hasil Pemetaan Paket C Tingkatan 6 Derajat Kompetensi Mahir 2

NO	MATA PELAJARAN	BOBOT SKK	SETARA KELAS XI												SETARA KELAS XII								
			SEMERTER III			SEMERTER IV			SEMERTER V			SEMERTER VI			SEMERTER V			SEMERTER VI					
			TM	TT	M	JML	TM	TT	M	JML	TM	TT	M	JML	TM	TT	M	JML	TM	TT	M	JML	
1	Pendidikan Agama	4			1	1			1	1				1				1	1			1	1
2	Pendidikan Kewarganegaraan	4		1		1				1				1					1	1			1
3	Bahasa Indonesia	8		1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2
4	Bahasa Inggris	8	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2
5	Matematika	8	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2
6	Fisika					0				0				0					0				0
7	Kimia					0				0				0					0				0
8	Biologi					0				0				0					0				0
9	Sejarah	3			0.5	0.5			0.5	0.5				1				1	1			1	1
10	Geografi	7		1		1			1	2			1	1	2			1	2			1	2
11	Ekonomi	8	1	1		2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2
12	Sosiologi	8	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2
13	Seni Budaya	4			1	1			1	1				1	1			1	1			1	1
14	Pend Jasmani dan Orkes	4			1	1			1	1				1	1			1	1			1	1
15	Keterampilan Fungsional	8	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2
16	Muatan Lokal	4			1	1			1	1				1	1			1	1			1	1
17	Peng. Kepribadian Profesional	4			1	1			1	1				1	1			1	1			1	1
	Jumlah	82	4	7	8.5	19.5	5	7	8.5	20.5	5	7	9	21	5	7	9	21	5	7	9	21	21
	%		20.5	35.9	43.6		24.4	34.1	41.5		23.8	33.3	42.9		23.8	33.3	42.9		23.8	33.3	42.9		42.9
	Jumlah jam pelajaran tatap muka (TM)				5 jpl		5	5 jpl	5 jpl		5	5 jpl	5 jpl	5 jpl		5	5 jpl	5 jpl		5	5 jpl	5 jpl	5 jpl
	Jumlah jam pelajaran tutorial (TT)		4 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl	14 jpl
	Jumlah jam pelajaran terjadwal		18 jpl	18 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl	19 jpl

Berdasarkan hasil pemetaan dapat diketahui beban belajar setiap pelajaran per minggu. Hasil pemetaan tersebut kemudian dapat dijadikan dasar sebagai pembuatan jadwal pembelajaran per minggu, baik tatap muka, tutorial atau mandiri. Nah, tugasnya adalah menyusun jadwal pembelajaran salah satu program berdasarkan hasil pemetaan.

BAB V Materi Pokok 4:

Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

INDIKATOR KEBERHASILAN:

Setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat merancang perencanaan dan membantu penyelenggaraan pendidikan kesetaraan.

URAIAN MATERI

A. Pengantar

Pendidikan Kesetaraan berfungsi sebagai pengganti atau alternatif pendidikan formal bagi peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti pendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat pada jalur pendidikan formal yang hasilnya diakui setara dengan pendidikan formal. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan memiliki tujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan formal.

Dalam prakteknya, pendidikan kesetaraan mempunyai karakteristik: peserta didik tidak terbatas hanya kepada usia sekolah, tutorial/tatap muka tidak 100% seperti pendidikan formal, strategi pembelajaran lebih menekankan pada belajar mandiri dan belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi serta teknologi pendidikan lainnya dalam bimbingan belajar baik langsung maupun tidak langsung dengan pendidik atau tutor.

B. Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan

Penyelenggara Paket A, Paket B, dan Paket C adalah satuan pendidikan nonformal yang menjadi lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan dan telah memenuhi syarat administratif maupun teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Satuan pendidikan nonformal yang dimaksud dalam pengertian diatas, terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Pendidikan nonformal diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Secara lebih rinci menurut PP 17 Tahun 2010, Program Paket A, Paket B, dan Paket C dapat dilakukan oleh:

- a. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat; yakni satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- b. Kelompok belajar; Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
- c. Sanggar Keadilan Belajar (SKB) atau nama lain sejenis yang telah menjadi satuan pendidikan nonformal sejenis.
- d. Majelis Taklim, yaitu majelis taklim di bidang keagamaan yang memiliki jamaah yang putus sekolah atau belum memiliki pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk mengikuti pendidikan kesetaraan

Satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan wajib menerapkan delapan (6) standar nasional pendidikan yang meliputi: Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana

dan Prasarana, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian.

1. Persyaratan Lembaga Penyelenggara

Untuk menyelenggarakan Paket A, Paket B dan Paket C, lembaga penyelenggara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Persyaratan administrasi, sebagai berikut

- 1) Berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akta Notaris atau keterangan legalitas sejenis lainnya;
- 2) Memiliki izin operasional Penyelenggaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C yang masih berlaku dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas/Kantor yang memberikan layanan perijinan;
- 3) Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
- 4) Memiliki NPWP dan rekening bank atas nama lembaga;
- 5) Khusus SKB: Perda, memiliki Perbup/Perwako

b. Persyaratan Teknis, sebagai berikut:

- 1) Memiliki peserta didik per Kelompok/Rombongan belajar, penetapan jumlah peserta didik disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya satuan pendidikan.
- 2) Memiliki tutor dan narasumber teknis yang memadai sesuai dengan bidang mata pelajaran/keterampilan yang akan dibelajarkan;
- 3) Memiliki Pedoman penyelenggaraan Paket A, Paket B dan Paket C
- 4) Memiliki dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan atau yang disesuaikan
- 5) Memiliki silabus, RPP, dan bahan ajar/modul yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran/pemberian keterampilan sesuai dengan kondisi setempat;
- 6) Memiliki sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada memadai untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, tutorial atau mandiri terstruktur atau bermitra dengan lembaga lain baik untuk pembelajarn teori maupun praktek;
- 7) Memiliki sarana dan prasarana pengelolaan administrasi lembaga yang memadai;
- 8) Memiliki struktur penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, minimal memiliki penanggungjawab, ketua, sekretaris, bendahara;
- 9) Memiliki sekretariat lembaga yang tetap dengan alamat yang jelas;
- 10) Melaksanakan pembelajaran peserta didik sampai dengan mengikutsertakan dalam Ujian Nasional Program Paket.
- 11) Memiliki buku induk peserta didik.

2. Tugas dan Kewajiban Penyelenggara

Setiap satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Bersama tim guru/tutor mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa/warga belajar pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.

- b. Penyelenggara berkewajiban membuat rencana program penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
- c. Penyelenggara mengalokasikan anggaran penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C.
- d. Penyelenggara mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C agar implementasi standar nasional pendidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang sudah ada.
- e. Penyelenggara menetapkan kebijakan untuk menjamin siswa atau warga belajar Paket A, Paket B dan Paket C memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus (jika penyelenggara ada disekitar wilayah tersebut).
- f. Penyelenggara menjamin pelaksanaan standar pelayan minimal pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyelenggara berkewajiban melakukan pemutakhiran data siswa/warga belajar, guru, sarana prasarana dan aspek lainnya yang dibutuhkan yang dibutuhkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- h. Penyelenggara melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C sesuai dengan pedoman penjaminan mutu yang ada.
- i. Penyelenggara memfasilitasi, membina, dan mengembangkan program berbasis keunggulan potensi lokal dan potensi pengembangan ketrampilan berbasis Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI).
- j. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C secara berjenjang dan periodik, mulai kepada penanggung jawab pendidikan pada Tingkat Kecamatan, Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi sampai ke Pusat (Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan).

3. Hak, Kewajiban dan Sanksi Penyelenggara

a. Hak Penyelenggara

Penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, memiliki hak-hak sebagai berikut :

- 1) Mendapat izin penyelenggaraan sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Mendapat bantuan peningkatan kualifikasi dan kompetensi penyelenggara sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Mendapat bantuan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi para pendidik dan tenaga kependidikan yang ada sesuai dengan prosedur dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Mendapat fasilitasi bimbingan dan pembinaan dari pemerintah, pemerintah daerah kabupaten/kota dalam peningkatan mutu dan layanannya melalui akreditasi program satuan pendidikan kesetaraan serta fasilitasi sertifikasi kompetensi siswa/warga belajar dan pendidik serta tenaga kependidikan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Mendapat bantuan dan pembinaan lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C yang bermutu sesuai peraturan dan perundang-undangan berlaku.

b. Kewajiban Penyelenggara

Satuan penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C berkewajiban melaksanakan tugas, fungsinya dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku dan kesepakatan-kesepakatan bersama antara penyelenggara, pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan standar nasional pendidikan kesetaraan.

c. Sanksi Penyelenggara

Bagi penyelenggara yang tidak meingindahkan kewajibannya dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai tugas dan kewajibannya akan mendapat sanksi secara berjenjang dari mulai peringatan lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan. Ketentuan sanksi ini ada pada prosedur dan mekanisme pada bab tersendiri.

d. Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Luar Negeri

Penyelenggara pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C di Luar Negeri pada dasarnya tidak berbeda, namun karena tidak ada satuan PNF penyelenggara pendidikan kesetaraan diatur dengan peraturan tersendiri

4. Peserta Didik

Peserta didik pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C disebut siswa atau warga belajar adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang, dan jenis pendidikan kesetaraan.

Secara terperinci pengertian pada setiap jenjang pendidikan kesetaraan adalah sebagai berikut :

- 1) Peserta didik Paket A adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SD/MI melalui jalur pendidikan nonformal.
- 2) Peserta didik Paket B adalah anggota masyarakat yang memenuhi ketentuan wajib belajar setara SMP/MTs melalui jalur pendidikan nonformal. Paket B sebagaimana dimaksud adalah membekali peserta didik dengan keterampilan fungsional, sikap dan kepribadian profesional yang memfasilitasi proses adaptasi dengan lingkungan kerja.
- 3) Peserta didik Paket C adalah anggota masyarakat yang menempuh pendidikan menengah umum melalui jalur pendidikan nonformal

a. Kriteria siswa/peserta didik (usia sekolah dan non usia sekolah)

1) Kriteria siswa peserta didik Paket A

- a) Belum menempuh pendidikan SD/MI sederajat,
- b) Putus sekolah dasar (SD/MI) sederajat
- c) Pindah jalur atau telah memiliki surat keterangan melek aksara.
- d) Tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri
- e) Tidak dapat sekolah karena berbagai faktor (potensi,waktu, biografi, ekonomi, sosial budaya, hukum dan keyakinan
- f) Berusia minimal 6 tahun

2) Kriteria siswa/peserta didik Paket B:

- a) Lulus paket A, belum menempuh pendidikan di SMP/MTs sederajat
- b) Putus SMP/MTs dan Paket B
- c) Tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri
- d) Tidak dapat sekolah karena berbagai faktor (potensi,waktu, geografi, ekonomi, sosial dan hukum dan keyakinan)

3) Kriteria siswa/peserta didik Paket C:

- a) Lulus paket B, belum menempuh pendidikan di SMA/MA sederajat
- b) Putus SMA
- c) Tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri
- d) Tidak dapat sekolah karena berbagai faktor (potensi, waktu, biografi, ekonomi, sosial budaya, hukum dan keyakinan)

4) Pola dan Mekanisme Rekrutmen

Penerimaan siswa/peserta didik (fresh input dan drop out input) dilakukan melalui tes penempatan (Placement test).

- a) Sosialisasi dan penyebaran informasi penerimaan siswa/warga belajar
- b) Mengisi formulir pendaftaran
- c) Menyerahkan formulir pendaftaran
- d) Pendaftaran kepada petugas pendaftaran
- e) Seleksi administrasi untuk masing-masing jenjang kesetaraan
- f) Tes kompetensi akademik dan keterampilan

5) Mekanisme dan ketentuan penerimaan siswa drop-out di dalam negeri

a) Paket A :

- (1) Fotocopy akta lahir
- (2) Fotocopy Kartu Keluarga
- (3) Fotocopy raport terakhir
- (4) Fotocopy dokumen rangkap empat untuk diserahkan kepada lembaga penyelenggara Paket A dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

b) Paket B :

- (1) Fotocopy Raport terakhir atau ijazah Paket A
- (2) Fotocopy Ijazah SD/MI sederajat
- (3) Fotocopy dokumen rangkap empat untuk diserahkan kepada lembaga penyelenggara Paket B dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

c) Paket C :

- (1) Fotocopy Raport terakhir/Ijazah Paket B

(2) Fotocopy Ijazah SMP/MI sederajat

(3) Fotocopy dokumen rangkap tiga untuk diserahkan kepada lembaga penyelenggara Paket C, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi

6) Mekanisme dan ketentuan penerimaan siswa drop-out Peserta di luar negeri

a) Paket A :

(1) Surat Keterangan KBRI dari negara asal

(2) Dokumen penyetaraan ijazah atau rapor jika bukan dari satuan pendidikan Republik Indonesia di luar negeri

(3) Fotocopy akta lahir

(4) Fotocopy Kartu Keluarga

(5) Fotocopy Raport terakhir

(6) Fotocopy dokumen rangkap empat untuk diserahkan kepada lembaga penyelenggara Paket A, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kemendikbud Subdit Pembinaan Kesetaraan.

b) Paket B :

(1) Surat Keterangan KBRI dari negara asal

(2) Dokumen penyetaraan ijazah atau rapor jika bukan dari satuan pendidikan Republik Indonesia di luar negeri

(3) Fotocopy Raport terakhir

(4) Fotocopy Ijazah SD/Paket A

(5) Fotocopy dokumen rangkap empat untuk diserahkan kepada lembaga penyelenggara Paket B, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kemendikbud Subdit Pembinaan Kesetaraan

c) Paket C :

(1) Surat Keterangan KBRI dari negara asal

(2) Dokumen penyetaraan ijazah atau rapor jika bukan dari satuan pendidikan Republik Indonesia di luar negeri

(3) Fotocopy Raport terakhir

(4) Fotocopy Ijazah SMP/Paket B

(5) Fotocopy dokumen rangkap empat untuk diserahkan kepada lembaga penyelenggara Paket C, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kemendikbud Subdit Pembinaan Kesetaraan.

b. Kewajiban dan Hak Siswa/Peserta Didik

1) Kewajiban Siswa/Peserta Didik

Setiap peserta didik pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C berkewajiban :

- a) Mengikuti dan melaksanakan tata tertib pembelajaran yang telah disepakati bersama
- b) Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan
- c) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Hak Siswa/Peserta Didik

Setiap peserta didik pada pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket berhak:

- a) Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b) Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dan atau yang disepakati bersama antara guru/pendidik, penyelenggara dan siswa/peserta didik
- c) Mendapatkan bantuan bagi yang berprestasi dan atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya
- d) Mendapatkan hak layanan pembelajaran akselartif sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundangan-undangan
- e) Pindah ke program pendidikan pada jalur pendidikan formal lain yang setara
- f) Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan
- g) Mendapat bantuan fasilitasi sertifikasi kompetensi bila telah memenuhi syarat

3) Sanksi

Bagi peserta didik pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C yang tidak mengindahkan tata tertib pembelajaran dapat diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Sanksi yang diberikan dapat berupa tindakan persuasif, teguran lisan, peringatan tertulis sampai dengan mengeluarkan peserta didik dari lembaga satuan penyelenggara pendidikan kesetaraan.

4) Warga negara asing

Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan khusus yang berlaku.

5. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan, pendidik pendidikan kesetaraan merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru atau tutor

a. Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik pada pendidikan kesetaraan

Pendidik sebagaimana dimaksud pada pengertian di atas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Tutor sebagai pendidik profesional, memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka atau pembelajaran yang berbasis online.
- 2) Pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dalam mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran
- 3) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik pada jalur pendidikan nonformal diatur dengan peraturan menteri.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan pada pendidikan kesetaraan

Tenaga kependidikan pada pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pendidikan kesetaraan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Pengelola, mengelola pendidikan kesetaraan
- 2) Penilik melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada pendidikan kesetaraan
- 3) Tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan
- 4) Tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium pendidikan kesetaraan
- 5) Teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada pendidikan kesetaraan
- 6) Tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif pada pendidikan kesetaraan.
- 7) Tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan

c. Persyaratan Tenaga Pendidik

Tenaga pendidik pada program pendidikan kesetaraan adalah yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi, serta persyaratan minimal sebagai berikut:

1) Kualifikasi dan Kesesuaian

- a) Berijazah S1/DIV, diutamakan memiliki latar belakang pendidikan keguruan, atau guru dari pendidikan formal dengan mata pelajaran sesuai materi yang diajarkan;
- b) Memiliki kompetensi untuk mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan.
- c) Memiliki sertifikat pelatihan guru/tutor
- d) SK tutor ditetapkan oleh lembaga penyelenggara

2) Tugas Pokok dan Fungsi:

- a) Mengidentifikasi kebutuhan belajar bersama penyelenggara
- b) Menyusun rencana pembelajaran;
- c) Mengelola proses pembelajaran;

- d) Memilih metode, dan melaksanakan pembelajaran sesuai domain yang ingin dicapai (pengetahuan, sikap, dan keterampilan);
- e) Memotivasi peserta didik;
- f) Memilih, menyusun atau mengembangkan media/bahan belajar;
- g) Melakukan administrasi kegiatan pembelajaran;
- h) Menilai hasil belajar.

3) **Kompetensi Guru/Tutor**

Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, maka kompetensi guru/tutor harus memenuhi empat kompetensi, yaitu :

a) Kompetensi pedagogik, meliputi :

- (1) Memahami karakteristik peserta didik;
- (2) Menguasai teori dan metode pembelajaran;
- (3) Menguasai kurikulum mata pelajaran;
- (4) Melaksanakan pembelajaran;
- (5) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- (6) Mampu berkomunikasi secara efektif;
- (7) Mampu melaksanakan, memanfaatkan, dan menindaklanjuti hasil evaluasi.

b) Kompetensi kepribadian, meliputi :

- (1) Bertindak sesuai dengan norma agama dan nilai moral yang baik;
- (2) Jujur dan berakhlak mulia dan berkepribadian baik;
- (3) Memiliki etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi;
- (4) Bersikap obyektif dan tidak diskriminatif.

c) Kompetensi sosial, meliputi :

- (1) Mampu bersikap empatik, santun dan beradaptasi dengan teman sejawat, peserta didik dan orang-orang terkait;
- (2) Mampu melakukan aktivitas sosial yang mendorong perilaku sosial.

d) Kompetensi Profesional, meliputi :

- (1) Menguasai materi pelajaran yang akan dibelajarkan dengan sangat baik, berdasar kriteria kompetensi;
- (2) Mampu mengembangkan materi pelajaran.

d. Pengangkatan dan Pemberhentian

- 1) Penyelenggara bersama pemerintah daerah dan atau pejabat yang berwenang merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan pada pendidikan kesetaraan.

- 2) Penyeleenggara bersama pemerintah daerah dan atau pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada butir satu di atas.
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan kesetaraan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan (perjanjian kerja).
- 4) Pengangkatan dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pemerintah mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada poin lima di atas.
- 7) Penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan kesetaraan yang diselenggarakannya sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada poin lima.
- 8) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- 9) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

e. Penghargaan dan Perlindungan

- 1) Penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan kesetaraan.
- 2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan diberikan oleh:
 - a) Presiden atau Menteri pada tingkat nasional dan/atau internasional;
 - b) Gubernur pada tingkat provinsi;
 - c) Bupati/walikota pada tingkat kabupaten/kota;
 - d) Camat pada tingkat kecamatan;
 - e) Kepala desa/kelurahan pada tingkat desa/kelurahan; dan
 - f) Pemimpin satuan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan
- 3) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi pada tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan/atau tingkat satuan pendidikan.
- 4) Penghargaan sebagaimana dimaksud poin dua dan tiga diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk :
 - a) Tanda jasa
 - b) Promosi;

- c) Piagam;
 - d) Uang; dan/atau
 - e) Bentuk penghargaan lainnya.
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan berdedikasi yang bertugas di daerah terpencil atau terdepan, daerah dengan komunitas adat terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, daerah tertinggal, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
- 6) Pemerintah memberikan penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berhasil menciptakan inovasi baru dalam pengelolaan pembelajaran, media pembelajaran atau menemukan teknologi pembelajaran baru yang bermutu menurut penilaian Kementerian.
- 7) Pemerintah memberikan perlindungan kepada Pendidik atau tenaga kependidikan yang berdedikasi dan berprestasi sesuai peraturan dan perundang-undangan.

6. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, antara lain:

a. Prasarana

Prasarana minimal yang harus dimiliki oleh penyelenggara adalah: ruang belajar, ruang administrasi, ruang keterampilan. Pembelajaran dapat dilaksanakan di berbagai lokasi dan tempat yang sudah ada, baik milik pemerintah, masyarakat maupun pribadi; seperti gedung sekolah, madrasah, pondok pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), masjid, majelis taklim, gereja atau tempat ibadah lainnya, balai desa, kantor organisasi kemasyarakatan, rumah penduduk dan tempat-tempat lainnya yang layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar.

b. Sarana

Untuk menunjang kelancaran pengelolaan kelompok belajar diperlukan sarana administrasi sebagai berikut:

- 1) Papan nama kelompok belajar.
- 2) Meja dan kursi belajar
- 3) Papan struktur organisasi penyelenggara.
- 4) Modul/bahan ajar dan sumber ajar

c. Kelengkapan Administrasi

- 1) Buku induk peserta didik, tutor dan tenaga kependidikan;
- 2) Buku daftar hadir peserta didik, tutor dan tenaga kependidikan;
- 3) Buku keuangan/ kas;
- 4) Buku daftar inventaris;
- 5) Buku agenda pembelajaran;

- 6) Buku laporan bulanan tutor;
- 7) Buku agenda surat masuk dan keluar;
- 8) Buku daftar nilai peserta didik;
- 9) Buku tanda terima ijazah;

d. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pembiayaan penyelenggaraan program dapat diperoleh dari APBN dan atau APBD, swadaya masyarakat, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Pendanaan untuk penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan digunakan untuk:

- 1) Pengadaan bahan dan peralatan belajar; antara lain berupa modul/bahan ajar dan alat tulis, bahan penilaian/tes,
- 2) Pengadaan bahan dan peralatan praktek keterampilan, seperti alat tulis peserta didik, administrasi pembelajaran, sarana pembelajaran dan pembiayaan keterampilan,
- 3) Honorarium/transport pendidik dan kependidikan,
- 4) Honorarium/transport penyelenggara,
- 5) Bahan dan alat keterampilan,
- 6) Evaluasi dan ujian,
- 7) Biaya lain yang sangat diperlukan.

Bantuan biaya personal bagi peserta didik pendidikan kesetaraan yang dianggap tidak mampu mendapat bantuan melalui Program Indonesia Pintar (PIP).

Prinsip-prinsip pembiayaan dalam penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan pembiayaan pendidikan kesetaraan dilakkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
- 2) Penentuan pembiayaan yang bersumber dari masyarakat (peserta didik) ditentukan berdasarkan kesepakatan dan keputusan bersama;
- 3) Setiap pemasukan dan pengeluaran biaya dilakukan pembukuan secara tertib dan teratur.

BAB VI Materi Pokok 5: Evaluasi dan Supervisi Program

INDIKATOR KEBERHASILAN:

Setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat membantu melaksanakan evaluasi program pendidikan kesetaraan pada satuan pendidikan nonformal.

URAIAN MATERI

A. Pengantar

Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan berkewajiban mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal, standar nasional pendidikan (SNP) dan standar mutu pendidikan di atas SNP. Pencapaian masing-masing standar tersebut dibutuhkan suatu sistem penjaminan mutu agar diperoleh satuan pendidikan atau lembaga serta lulusan yang bermutu. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan kesetaraan dilakukan oleh internal lembaga dan pihak eksternal yang berperan sesuai dengan masing-masing tugas pokoknya

Untuk mengetahui pelaksanaan program pendidikan kesetaraan maka diperlukan kegiatan evaluasi secara berkala. Hasil evaluasi program akan membantu pelaksanaan supervisi. Supervisi dapat dilaksanakan secara internal dan oleh pihak eksternal.

Evaluasi pada modul pengelola tutor ini dimaksud adalah evaluasi program bukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi program menyangkut evaluasi pembelajaran, namun pada aspek proses pembelajaran bukan aspek hasil belajar peserta didik. Penilaian atau evaluasi hasil belajar merupakan ranah pendidik atau tutor.

B. Evaluasi

Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara: membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan pendidik dengan standar proses pendidikan kesetaraan, mengidentifikasi kinerja pendidik dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi peserta didik.

Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. Kegiatan evaluasi dilakukan oleh penyelenggara program, penilik, dan/atau dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

Untuk melakukan evaluasi proses diawali dengan penyusunan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi dikembangkan oleh penyelenggara sebagai petugas evaluator.

C. Supervisi

Sebelum melakukan supervisi dilakukan kegiatan pemantauan. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan, pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh penyelenggara program, penilik, dan/atau dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan. Pemantauan menggunakan instrumen penilaian program atau proses pembelajaran.

Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi. Kegiatan supervisi dilakukan oleh penyelenggara program, penilik, dan/atau dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

BAB VII

Penutup

Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan merupakan tugas mulia dalam upaya ikut mencerdaskan bangsa. Penyelenggara program pendidikan kesetaraan harus mengerti betul sasaran dan tujuan program yang sebenarnya. Diakui atau tidak, sangat sedikit para penyelenggara program pendidikan kesetaraan yang memahami betul hakikat program pendidikan kesetaraan.

Penyelenggara pendidikan kesetaraan diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berwirausaha, sehingga mampu mendorong warga belajar untuk meningkatkan kualitas kehidupannya diantaranya dengan berwirausaha. Bentuk dorongan diupayakan dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, sinkronisasi kebutuhan warga belajar dengan analisis potensi lokal daerah.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan dalam pendidikan kesetaraan pendidikan kesetaraan akan membentuk individu warga belajar bahkan masyarakat yang memiliki muatan nilai, muatan keterampilan dan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Pengembangan muatan nilai dan keterampilan dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan selayaknya berbasis pada kearifan lokal. Pengembangan muatan nilai dan muatan keterampilan yang berbasis pada kearifan lokal menjadi bagian penting untuk ditransformasikan dan diaktualisasikan dalam konteks pendidikan kesetaraan. Hal ini akan berdampak terhadap perubahan cara berpikir, *mind set* serta *social skills* individu yang belajar.

Bahan ajar tentang Pengelola Pendidikan Kesetaraan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi instruktur dan Pramuka Pandega Saka Widya Budaya Bakti dalam membantu keterampilan anggota pramuka untuk mengenal dan memahami tugas dan profesi pengelola pendidikan kesetaraan. Masukan, usul dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk menyempurnakan bahan ajar ini.

Lampiran *Administrasi*

1. Buku Induk Peserta Didik

Contoh: Format Buku Induk Peserta Didik

Buku yang dipergunakan untuk menginventarisir/mencatat tentang keadaan dan biodata yang berkaitan dengan peserta didik

No Urut	Nomor Induk	Nama Lengkap	L/P	Agama	Tempat, Tanggal Lahir	Pendidikan Terakhir	Nama Orang Tua	Alamat	Pas Foto 3 X 4	Keterangan

PETUNJUK PENGISIAN:

Kolom Isian

- No Urut : Cukup Jelas
- No. Induk : Isikan No. Induk Siswa
- Nama : Cukup Jelas
- Jenis Kelamin : Cukup Jelas
- Agama : Cukup Jelas
- Tempat Tanggal Lahir : Cukup Jelas
- Pendidikan Terakhir : Isikan pendidikan terakhir peserta didik
- Nama Orang Tua : Isikan nama ayah peserta didik
- Alamat : Isikan dengan alamat peserta didik
- Foto : Cukup jelas
- Keterangan : Isikan tentang keterangan yang penting.

2. Buku Data Tutor

DATA TUTOR KELOMPOK BELAJAR PAKET A/B/C

NAMA SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL :

No	Nama	L/P	Tempat, tanggal lahir	Pendidikan	Mata Pelajaran	Alamat	Keterangan

Mengetahui

....., 20

Ketua Penyelenggara :

Penjab Kelompok Belajar

.....
.....

3. Buku Daftar Hadir Peserta Didik

Contoh: Format Buku Daftar Hadir Peserta Didik

Merupakan buku yang digunakan untuk mencatat kehadiran peserta didik pada setiap kegiatan pembelajaran.

No.	Nama Peserta Didik	Nomor Induk	Tanggal															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	dst

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom Isian

No Urut : Cukup Jelas

No. Induk : Isikan No. Induk Siswa

Nama : Cukup Jelas

Tanggal : Isikan dengan tanda (.) atau (V) jika hadir, (I) Jika Ijin, (S) Jika Sakit, (A) Jika tanpa keterangan/Alpa.

4. Buku Keuangan/Kas

Buku kas umum dapat digunakan secara umum, artinya dipergunakan untuk mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran uang yang ada di Kelompok Belajar.

Contoh: Format Buku Kas Umum

No	Tanggal	Uraian	No.Bukti	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo

Petunjuk Pengisian :

Nomor : Cukup Jelas

Tanggal : Isikan tanggal transaksi

Uraian : Isikan Uraian transaksi apa

No.Bukti : Isikan nomor kuitansi atau nota

Penerimaan : isikan jumlah dana yang diterima

Pengeluaran : Isikan jumlah dana yang dikeluarkan

Saldo : Isikan jumlah sisa dana

5. Buku Daftar Inventaris

Merupakan buku tempat mencatat segala macam barang inventaris yang sudah/pernah dimiliki oleh Kelompok Belajar.

Contoh: Format Buku Inventaris Barang

No	Jenis Barang	Asal Barang	Keadaan Barang Awal Tahun		Keadaan Barang Akhir Tahun		Keterangan
			Baik	Rusak	Baik	Rusak	

Keterangan :

Nomor : Cukup Jelas

Jenis Barang : Isikan jenis barang apa yang diterima

Asal Barang : Isikan barang berasal dari mana

Keadaan Barang Awal Tahun/Akhir Tahun : Isikan tanda conteng pada kolom yang sesuai

Keterangan : Isikan penjelasan tambahan jika diperlukan

6. Buku Agenda Pembelajaran

Buku Agenda Pembelajaran adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat kegiatan pembelajaran

Contoh :

No	Hari/ Tanggal	Nama Tutor	Mata Pela- jaran	Materi Pokok	Tujuan Pembela- jaran	Waktu	Jumlah Peserta Didik	Ket- eran- gan	Paraf Tutor

Keterangan :

Nomor : Cukup Jelas

Hari/Tanggal : Isikan hari dan tanggal kapan pembelajaran dilakukan

Nama Tutor : Isikan nama tutor yang mengajar

Mata pelajaran : Isikan nama mata pelajaran

Materi Pokok : Isikan pokok bahasan yang sedang dibahas

Tujuan Pembelajaran : Isikan tujuan pembelajaran

Waktu : Isikan waktu

Jumlah Peserta Didik : Isikan jumlah peserta didik yang hadir hari itu

Keterangan : Isikan keterangan penting lainnya

Paraf Tutor : Cukup jelas

7. Buku Laporan Bulanan Tutor

Buku Laporan Bulanan Tutor adalah buku yang diisi oleh tutor mengenai kegiatan yang dilakukan dalam satu bulan

Contoh :

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Keterangan

Mengetahui

....., 20

Penjab Kelompok belajar Tutor

.....

.....

8. Buku Tamu

Buku Tamu adalah buku yang dipergunakan untuk mencatat tentang tamu yang datang di kelompok belajar

Contoh :

No	Hari, tanggal	Nama	Jabatan	Instansi	Maksud/Tujuan	Kesan/Pesan	Tanda Tangan

Keterangan :

Nomor : Cukup Jelas

Hari, tanggal : Isikan hari dan tanggal kapan tamu datang

Nama : Isikan nama tamu

Jabatan : Isikan jabatan tamu

Instansi : Isikan nama asal instansi tamu

Maksud/Tujuan : Isikan apa maksud kedatangannya

Kesan/Pesan : Isikan kesan atau pesan dari tamu

Tanda Tangan : tanda tangan tamu

9. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar

Buku ini dipergunakan untuk mencatat setiap surat keluar atau pun surat masuk/ yang diterima di Kelompok Belajar.

Contoh Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar

No.	Nomor Surat	Tanggal Surat	Perihal	Masuk/ Keluar	Pengirim	Tujuan Surat	Keterangan

PETUNJUK PENGISIAN

No Urut : cukup jelas

No.Surat : cukup jelas

Tanggal Surat : cukup jelas

Perihal Surat : cukup jelas

M/K : isikan huruf M jika surat masuk atau K jika surat keluar

Pengirim : isikan dengan asal surat

Tujuan surat : isi dengan alamat/instansi yang dituju

Keterangan : isikan tentang informasi penting tentang surat yang dikirim atau diterima, misalnya penting, segera, ditindaklanjuti dll.

10. Buku Daftar Nilai Peserta Didik

No.	Nama Peserta Didik	Nilai Tes/Tugas					Kehadiran (%)	Keterangan
		I	II	III	IV	Dst.		

11. Buku Tanda Terima Ijazah

Buku ini dipergunakan untuk mencatat serah terima ijazah dari pengelola Kelompok Belajar kepada peserta didik.

No.	Nama Peserta Didik	Nomor Induk	Nomor Ijazah	Tahun Ijazah	Tanggal Pengambilan Ijazah	Tanda Tangan

KONTRAK BELAJAR MANDIRI

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

NO	NAMA	NOMOR INDUK	TANDA TANGAN
			1.
			2.
			3.
			4.
			5.
			6.
			7.
			8.
			9.
			10.
			11.
			12.
			13.
			14.
			15.
			16.
			17.
			18.
			19.
			20.

Tingkatan/Setara Kelas :/.....

Kelompok belajar :

SKB/PKBM

dengan ini menyatakan melakukan belajar mandiri pada mata pelajaran dengan rincian standar kompetensi dan kompetensi dasar:

1. SK1
 - a. KD1.1.
 - b. KD1.2.
2. SK2
 - a. KD2.1
 - b. KD2.2.
 - c. KD2.3.

Waktu penyelesaian belajar disepakati mulai tanggal 2014 sampai dengan 2014

Kami bersedia untuk menyerahkan tugas yang dibebankan kepada kami dan mengikuti penilaian hasil belajar semester.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan kesadaran dan tanggung jawab.

....., 2014

Mengetahui:

Penyelenggara Paket C,

.....